

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

# HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA

Aspek Hukum  
Keluarga dan Bisnis



GEMILANG Publisher  
Surabaya

**Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

# **Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis**

**Gemilang Publisher**  
Surabaya

# HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA:

Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis

Penulis

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Layout

Team Gemilang

Desain cover

Team Gemilang

Cetakan

Pertama 4 September 2016

Kedua 6 September 2017

Ketiga 25 September 2018

Keempat 5 September 2019

ISBN 978-603-1067-73-4

© Hak cipta pada pengarang

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizing penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

- 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
- 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

**KATA SAMBUTAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah swt atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kita seluruh keluarga besar Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung selalu dalam lindungan-Nya serta senantiasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan dan panutan kita nabi agung Muhammad saw yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benerang yang penuh dengan kebenaran dan kedamaian.

Buku ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2014. Mengingat pentingnya mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia pada Fakultas syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu adanya buku yang mendukung sebagai pegangan atau referensi dalam proses perkuliahan.

Untuk itu, atas nama pimpinan Fakultas Syari'ah dan jajarannya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. yang telah berusaha dengan semaksimal mungkin menulis buku dasas/ajar ini. Kami berharap kiranya buku dasas/ajar ini dapat dijadikan sebagai pegangan atau rujukan, khususnya bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Syari'ah dan umumnya bagi para pembaca. Akhirnya mudah-mudahan buku dasas

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang interes dengan mata kuliah ini. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Bandar Lampung, Desember 2014  
Dekan,

**Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.**  
**NIP. 19530423 198003 1 003**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Sang Penguasa Alam Semesta, karena berkat hidayah dan inayah-Nya penulisan Buku dengan judul : **"Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)"** dapat diselesaikan tanpa mengalami kendala yang berarti. Shalawat teriring salam semoga Allah SWT limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa setia kepadanya hingga akhir zaman. Amin.

Penulisan Buku ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi para mahasiswa dan dosen, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, serta bagi para pembaca umumnya. Mengingat literatur tentang Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis) yang beredar di kalangan masyarakat masih relatif terbatas, maka diharapkan buku ini akan dapat memperkaya khazanah Ilmu Pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari para pihak sangat diharapkan demi sempurnanya buku ini. Akhirnya penulis berharap, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Agustus 2019  
Penulis,

**Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	1
Kata Sambutan .....	2
Kata Pengantar .....	4
Daftar Isi .....	5
<b>BAB I</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG</b>
	<b>HUKUM PERDATA ISLAM</b>
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata Islam .....	1
B. Sejarah Lahirnya Hukum Perdata Islam .....	6
<b>BAB II</b>	<b>HUKUM PERKAWINAN</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	27
B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	28
C. Asas dan Prinsip Perkawinan .....	31
<b>BAB III</b>	<b>HUKUM PERCERAIAN</b>
A. Pengertian Perceraian .....	38
B. Sebab Putusnya Perkawinan .....	39
C. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian .....	44
D. Tata Cara Perceraian .....	45
E. Akibat Perceraian .....	48
<b>BAB IV</b>	<b>HUKUM KEWARISAN</b>
A. Pendahuluan .....	57
B. Batasan hak Waris .....	58
C. Klasifikasi Hak .....	60
D. Asas Keadilan dalam Waris .....	64



E. Hak Waris Ahli Waris Beda Agama .....	67
<b>BAB V HUKUM WASIAT</b>	
A. Pengertian Wasiat .....	75
B. Dasar Hukum Wasiat .....	76
C. Pandangan Ulama tentang Wasiat .....	78
<b>BAB VI HUKUM PERWAKAFAN</b>	
A. Pengertian Wakaf.....	81
B. Dasar Hukum Wakafkhabarah .....	81
C. Macam-Macam Wakaf .....	83
D. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf .....	85
<b>BAB VII HUKUM JUAL BELI</b>	
A. Pengertian Jual Beli.....	99
B. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	100
C. Macam-Macam Jual Beli.....	107
D. Khisar dalam Jual Beli .....	115
E. Berselisih dalam Jual Beli .....	117
F. Manfaat dan Hikmah Jual beli .....	118
<b>BAB VIII HUKUM UTANG PIUTANG</b>	
A. Pengertian Utang Piutang .....	119
B. Dasar Hukum Utang piutang.....	119
C. Rukun dan Syarat Utang piutang.....	121
D. Hukum Memberi Kelebihan dalam Membayar Utang	121
E. Hukum menunda pembayaran Utang .....	123
F. Dampak Negatif Utang Piutang.....	124
G. Faktor Pendorong Melakukan utang .....	124
H. Pemindahan utang (Hiwalah).....	125

<b>BAB IX</b>	<b>HUKUM SEWA MENYEWA</b>	
	A. Pengertian Sewa Menyewa .....	129
	B. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa .....	131
	C. Menyewakan Barang Sewaan .....	132
	D. Hak dan Kewajiban Penyewa Barang .....	133
	E. Batal atau Berakhirnya Sewa Menyewa .....	133
	F. Manfaat dan Hikmah Sewa Menyewa .....	135
<b>BAB X</b>	<b>HUKUM UPAH MENGUPAH</b>	
	A. Pengertian Upah mengupah .....	137
	B. Dasar Hukum Upah mengupah .....	137
	C. Rukun dan syarat Upah mengupah .....	138
	D. Waktu Pembayaran upah .....	139
	E. Upah Mengajar Al-Qur'an dan Ilmu pengetahuan Agama .....	139
<b>BAB XI</b>	<b>SYIRKAH (SERIKAT)</b>	
	A. Pengertian Syirkah .....	141
	B. Dasar Hukum Syirkah .....	142
	C. Rukun dan Syarat Syirkah .....	143
	D. Macam-Macam Syirkah .....	144
	E. Batal atau berakhirnya Syirkah .....	146
	F. Manfaat dan Hikmah Syirkah .....	147
<b>BAB XII</b>	<b>MUDHARABAH (QIRADH)</b>	
	A. Pengertian Qiradh .....	149
	B. Dasar Hukum Qiradh .....	150
	C. Rukun dan Syarat Qiradh .....	151
	D. Macam-Macam Qiradh .....	152
	E. Hal-Hal yang Dilarang dalam Qiradh .....	152
	F. Batal atau Berakhirnya Qiradh .....	153

G. Manfaat dan Hikmah Qiradh .....	153
------------------------------------	-----

### **BAB XIII MUZARAH DAN MUKHABARAH**

A. Pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah .....	155
B. Dasar Hukum Muzara'ah dan mukhabarah .....	157
C. Rukun dan Syarat Muzara'ah dan Mukhabarah .....	158
D. Zakat Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah .....	159
E. Batal atau berakhirnya Muzara'ah dan Mukhabarah	159
F. Manfaat dan Hikmah Muzara'ah dan Mukhabarah ...	160

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA

### **A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata Islam**

Hukum perdata Islam dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah fiqh mu'amalah, yaitu ketentuan (hukum Islam) yang mengatur hubungan antar orang-perorangan. Dalam pengertian umum, hukum perdata Islam diartikan sebagai norma hukum yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam, seperti hukum perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat dan perwakafan. Sedangkan dalam pengertian khusus, hukum perdata Islam diartikan sebagai norma hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum bisnis Islam, seperti hukum jual beli, utang piutang, sewa menyewa, upah mengupah, syirkah/serikat, mudharabah, muzara'ah, mukhabarah, dan lain sebagainya.

Selanjutnya perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum atau *privat materiil*, yaitu seluruh hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan "perdata" juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana.

Subekti mengatakan bahwa istilah "hukum perdata", adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan "hukum dagang", seperti disebutkan dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di Indonesia terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil ataupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, dan susunan serta kekuasaan pengadilan.

Hukum perdata menurut ilmu hukum dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. hukum tentang diri seseorang;
2. hukum kekeluargaan;
3. hukum kekayaan; dan
4. hukum warisan.

Dalam hukum perdata diatur perihal hubungan-hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hubungan antara orangtua dan anak, perwalian, dan *curatele*.

Hukum perdata disebut juga dengan hukum sipil untuk hukum privar materi tetapi karena perkataan sipil lebih lazim digunakan sebagai lawan dari kata militer, untuk semua hukum *privat materiil* lebih umum dan bahkan lebih baik dipakai istilah hukum perdata.<sup>1</sup>

Lahirnya hukum perdata tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu mengadakan hubungan antara satu dan lainnya. Hubungan antarmanusia sudah terjadi sejak manusia dilahirkan hingga meninggal dunia. Pendapat bahwa timbulnya hubungan antara manusia adalah kodrat dirinya karena takdirnya manusia untuk hidup bersama, dan melaksanakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan manusia yang alamiah sejak dilahirkan sampai dengan wafatnya. Proses interaksi terjadi semenjak manusia hidup, yaitu antara kaum laki-laki dengan sesama jenis gendernya, perempuan dengan sesamanya, atau laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya hubungan tersebut, terjadilah

---

<sup>1</sup> Subekti dan Tjitrosudibio. 1958. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Pradya Paramita.

perkawinan. Karena manusia bukan binatang, perkawinan harus diatur oleh berbagai tuntunan, baik yang datang dari agama yang dianut maupun dari undang-undang yang berlaku, atau adat yang dijadikan standar moralitas sosial dalam suatu masyarakat.

Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya sehingga menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur kehidupan itu. Inilah yang dinamakan "hukum perdata" (*privatmaterii*). Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya, terutama berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan. Dalam kenyataannya, hukum perdata di Indonesia terdiri atas sebagai berikut.

1. Hukum perdata adat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat adat yang berlainan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan. Masyarakat adat yang dimaksudkan ialah kelompok sosial bangsa Indonesia yang oleh penjajah Belanda dinamakan "Golongan Indonesia". Ketentuan-ketentuan hukum perdata adat itu pada umumnya tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat secara turun-temurun serta ditaati. Hukum adat berlaku bagi golongan bangsa Indonesia asli, sebagai hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis. Hukum adat adalah hukum yang hidup dalam tindakan-tindakan rakyat yang berkaitan dengan segala hal dalam kehidupan masyarakat.
2. Hukum perdata Eropa, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum mengenai kepentingan orang-orang Eropa dan orang-orang yang pada dirinya secara sukarela berlaku ketentuan itu. Ketentuan-ketentuan hukum perdata Eropa itu mempunyai Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

3. Hukum perdata bersifat nasional, yaitu bidang-bidang hukum perdata sebagai produksi nasional, artinya ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang dibuat berlaku untuk seluruh penghuni Indonesia. Bagian hukum perdata nasional yang dibuat itu terdiri atas hukum perkawinan dan hukum agraria. Hukum perdata yang sampai sekarang belum ada hukum adalah hukum perdata nasional secara menyeluruh. Dengan demikian, hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih menggunakan dasar hukum Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.
4. Hukum perdata materiil yang ketentuan-ketentuannya mengatur kepentingan perseorangan, terdiri atas: hukum pribadi (*personenrecht*), yaitu ketentuan-ketentuannya hukum yang mengatur hak dan kewajiban dan kedudukannya dalam hukum sebagai berikut.
  - a. Hukum keluarga (*familierecht*), yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan kelamin (dalam perkawinan) dan akibat hukumnya.
  - b. Hukum kekayaan (*vernogensrecht*), yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak perolehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang.
  - c. Hukum waris (*erfrecht*), yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara pemindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada yang berhak memiliki selanjutnya.

Kaitannya dengan hukum keluarga, mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan.

Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat di antara beberapa orang yang mempunyai hubungan keturunan yang sama. Adapun kekeluargaan karena perkawinan hukum antara seorang dengan keluarga sedarah dari istri (suaminya). Hubungan keluarga ini sangat penting karena bersangkutan pautnya dengan hubungan anak dan orangtua, hukum waris, perwalian, dan pengampuan.

Satu bagian yang amat penting dalam hukum kekeluargaan adalah hukum perkawinan yang kemudian dibagi dua, yaitu hukum perkawinan dan hukum kekayaan dalam perkawinan. Hukum perkawinan adalah keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan, sedangkan hukum kekayaan dalam perkawinan adalah keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan istri dalam perkawinan."

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan, timbullah suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban mengeluarkan nafkah rumah tangga, hal waris, dan sebagainya. Dengan perkawinan itu, si istri tidak dapat bertindak sendiri. Akan tetapi, adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963, Pasal 108 dan Pasal 110 B.W. dianggap tidak berlaku lagi sehingga seorang perempuan yang telah menikah dapat bertindak sendiri. Kemudian, perkawinan itu berpengaruh besar pada harta kekayaan suami istri.

Hukum perdata Islam adalah semua hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perseorangan di kalangan warga negara Indonesia yang menganut agama Islam. Dengan kata lain, hukum perdata Islam adalah *privat materiil* sebagai pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan yang khusus diberlakukan untuk umat Islam di Indonesia.



Hukum perdata Islam tidak berlaku bagi warga negara nonmuslim. Hukum tentang waris Islam, perkawinan dalam Islam, hibah, wakaf, zakat, dan infak adalah materi-materi hukum perdata Islam yang sifatnya khusus diberlakukan dan dilaksanakan oleh warga negara penganut agama Islam.

Dalam keperdataan Islam dikaji secara mendalam hal-hal yang menyangkut hubungan orangtua dengan anak, masalah gono-gini, perceraian, rujuk, dan setiap hal yang berhubungan dengan sebelum dan sesudah perkawinan, serta hal-hal yang menyangkut akibat-akibat hukum karena adanya perceraian. Demikian pula, persoalan yang berkaitan dengan waris, ahli waris, harta, dan bagian-bagian untuk ahli waris, ashabah, dan sebagainya.

Dalam hukum perdata Islam diatur pula segala hal yang berkaitan dengan dunia bisnis atau perniagaan, misalnya masalah jual beli, kerja sama permodalan, dan usaha, serta berbagai akad yang erat kaitannya dengan perasuransian, jaminan, gadai, dan sebagainya.

## **B. Sejarah Lahirnya Hukum Perdata Islam di Indonesia**

Pada awalnya, keberlakuan hukum perdata di Indonesia berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

***Pertama*, peruntukan hukum perdata berlainan untuk setiap golongan warga negara.**

1. Untuk golongan bangsa Indonesia asli, berlaku hukum adat, yaitu yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat.

2. Untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa dan Eropa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), dengan pengertian bahwa bagi golongan Tionghoa, *Burgerlijk Wetboek* tersebut memiliki sedikit penyimpangan, yaitu bagian 2 dan 3 dari Titel IV Buku I (mengenai upacara yang mendahului pernikahan dan mengenai "penahanan" pernikahan) tidak berlaku bagi mereka, sedangkan untuk mereka, ada pula *Burgerlijke Stand* sendiri. Ada pula peraturan perihal pengangkatan anak (adopsi) karena hal ini tidak terkenal di dalam *Burgerlijk Wetboek*.
3. Untuk golongan warga negara bukan asli yang *bukan* berasal dari Tionghoa atau Eropa (yaitu: Arab, India, dan lain-lain) berlaku sebagian dari *Burgerlijk Wetboek*;, yaitu pada pokoknya hanya bagian mengenai hukum kekayaan harta benda (*vermogensrecht*). Jadi, bukan mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan (*Personen en familierencht*) ataupun mengenai hukum warisan,

Mengenai bagian-bagian hukum yang belakangan ini, berlaku hukum mereka sendiri dari negeri asalnya.

Hukum yang berlaku bagi golongan bangsa Indonesia asli pun terdapat keanekaragaman yang sifatnya lokal, yaitu berbeda-beda dari daerah ke daerah.

Setiap daerah di Indonesia memiliki adat yang baku yang telah menjadi hukum sosial, tidak terkecuali hukum yang menyangkut keperdataan, misalnya sistem perkawinan adat, pembagian harta pusaka, dan sebagainya.

Untuk memahami keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini, penting pula secara historis menengok kembali riwayat politik

pemerintah Hindia-Belanda dahulu terhadap hukum di Indonesia. Subekti mengatakan bahwa pedoman politik bagi pemerintah Hindia-Belanda terhadap hukum di Indonesia dituliskan dalam Pasal 131 *Indische Staatsrcgeling* (sebelum itu Pasal 75 *Regeringsreglemment*). yang dalam pokoknya berisi sebagai berikut.

1. Hukum perdata dan dagang (begitu pula hukum pidana beserta hukum acara perdata dan pidana) harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang, yaitu dikodifikasi.
2. Untuk golongan bangsa Eropa dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (*asas konkordansi*).
3. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan sebagainya) jika ternyata "kebutuhan masyarakat" mereka menghendaknya, peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga dibolehkan membuat suatu peraturan baru bersama. Adapun untuk selain mereka harus memenuhi aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh dilakukan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka (ayat 2).
4. Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa diperbolehkan "menundukkan diri" (bdenyerpen) pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja (ayat 4).
5. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu "Hukum Adat" (ayat 6).

Pada zaman Hindia-Belanda telah ada beberapa peraturan undang-undang Eropa yang "dinyatakan berlaku" untuk bangsa Indonesia asli, seperti Pasal 1601-1603 lama dari B.W., yaitu perihal perjanjian kerja atau perburuhan (*Staatsblad* 1879 No. 256), Pasal 1788-1791 B.W. perihal utang-utang dari perjudian (*Staatsblad* 1907 No. 306), dan beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,, yaitu sebagian besar dari Hukum Laut (*Staatsblad* 1933 No. 74).

Ada beberapa peraturan yang secara khusus dibuat untuk bangsa Indonesia, seperti: Ordonansi Perkawinan bangsa Indonesia Kristen (*Staatsblad* 1933 No. 74), Ordonansi tentangMaskapaiAndil Indonesia atau I.M.A. (*Staatsblad* 1933 No. 569 berhubungan dengan No. 717) dan Ordonansi tentang Perkumpulan bangsa Indonesia (*Staatsblad* 1933 No. 570 berhubungan dengan No. 717).

Ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, misalnya Undang-Undang Hak Pengarang (*Auteurswet* tahun 1912), Peraturan Umum tentang Koperasi (*Staatsblad* 1933 No. 108), Ordonansi Woeker (*Staatsblad* 1938 No. 523), dan Ordonansi tentang Pengangkutan di Udara (*Staatsblad* 1938 No. 98).

Perihal kemungkinan untuk menundukkan diri pada hukum Eropa telah diatur lebih lanjut di dalam *Staatsblad* 1917 No. 12.

Peraturan ini mengenai empat macam penundukan, yaitu:

1. penundukan pada seluruh hukum perdata Eropa;
2. Penundukan pada sebagian hukum perdata Eropa, yang dimaksudkan hanya pada hukum kekayaan harta benda saja (*vermogensrecht*), seperti yang telah dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa;
3. penundukan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu;

4. penundukan secara "diam-diam", menurut Pasal 29 yang menyebutkan, "*Jika seorang bangsa Indonesia aslimelakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal di dalam hukumnya sendiri, ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya pada hukum Eropa.*"

Menurut riwayatnya, Pasal 29 ini ditujukan kepada seorang bangsa Indonesia yang menandatangani surat aksep atau wesel.

Riwayat perundang-undangan dalam lapangan Hukum Perdata untuk golongan Timur Asing, sebagai berikut.

Mula-mula dengan peraturan yang termuat di dalam *Staatsblad* 1855 No. 79 Hukum Perdata Eropa (B.W. dan W.v.K.) dengan kekecualian hukum kekeluargaan dan hukum warisan, dinyatakan berlaku untuk semua orang Timur Asing. Kemudian, dalam tahun 1917, mulai diadakan pembedaan antara golongan Tionghoa dan bukan Tionghoa, karena untuk golongan Tionghoa dianggapnya hukum Eropa yang sudah diperlakukan terhadap mereka itu dapat diperluas lagi.

Untuk golongan Tionghoa diadakan suatu peraturan tersendiri mengenai hukum perdata mereka, yaitu peraturan yang diletakkan dalam *Staatsblad* tahun 1917 No. 129 (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 1 September 1925). Menurut peraturan ini, seluruh hukum privat Eropa,, berlaku bagi bangsa Tionghoa kecuali pasal-pasal yang mengenai *Burgerlijke Stand*, upacara-upacara sebelum berlangsung pernikahan (bagian 2 dan 3 dari Titel 4 Buku I B.W.) dan bagi orang Tionghoa diadakan *Burgerlijke Stand* tersendiri serta peraturan tersendiri pula tentang pengangkatan anak (adopsi), yaitu dalam bagian II *Staatsblad* tahun 1917 No. 129.

Bagi golongan Timur Asing lainnya (Arab, India, dan sebagainya) diadakan suatu peraturan tersendiri, dalam Ordonansi yang termuat dalam *Staatsblad* tahun 1924 No. 556 (mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 1925). Menurut peraturan tersebut, pada pokoknya bagi mereka itu berlaku hukum privat Eropa dengan kekecualian hukum kekeluargaan dan hukum warisan, sehingga mereka, untuk bagian-bagian hukum yang belakangan ini, tetap tunduk pada hukum asli mereka sendiri. Akan tetapi, bagian mengenai perbuatan surat wasiat (*testament*) berlaku untuk mereka.

Pada tahun 1926 dalam B.W. dimaksudkan peraturan baru mengenai perjanjian perburuhan (*arbeidscontract*). Peraturan baru ini tidak dinyatakan berlaku lagi bagi lain golongan selain golongan bangsa Eropa, sehingga bangsa Indonesia dan Timur Asing masih tetap tunduk di bawah peraturan yang lama, yaitu pasal-pasal 1201 sampai dengan 1603 B.W

Karena Undang-Undang Dasar tidak mengenai adanya golongan-golongan warga negara, adanya hukum yang berlainan untuk berbagai golongan itu dianggap janggal. Oleh karena itu, dibentuklah suatu kodifikasi hukum nasional. Sementara belum tercapai, B.W. dan W.v.K. masih berlaku, tetapi dengan ketentuan bahwa hakim (pengadilan) dapat dianggap bertentangan dengan keadaan zaman kemerdekaan sekarang ini. Dikatakan bahwa B.W. dan W.v.K. itu tidak lagi merupakan suatu *Wetboek*, tetapi suatu *Rechtsboek*.

Adanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*, disingkat W.v.K.) di samping Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, disingkat B.W.) sekarang dianggap tidak pada tempatnya, karena hukum dagang tidaklah berbeda dengan hukum perdata. Perkataan "dagang" bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian perekonomian. Di beberapa negara modern,

misalnya Amerika Serikat dan Swiss, tidak terdapat suatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersendiri di samping pembukuan hukum perdata seumumnya. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang perlu diintegrasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hukum Romawi yang merupakan sumber terpenting dari hukum perdata di Eropa Barat, istilah hukum dagang sebagaimana yang terletak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia tidak dikenal sebab perdagangan internasional dapat dikatakan baru berkembang pada abad pertengahan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hukum perdata dibagi ke dalam empat bagian, yaitu:

1. hukum tentang diri seseorang,
2. hukum kekeluargaan,
3. hukum kekayaan, dan
4. hukum warisan. (Subekti, 1994: 16)

Hukum tentang diri seseorang, memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu, serta hal-hal yang memengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

Hukum kekayaan mengatur hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika dikatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban demikian biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak kekayaan, terbagi lagi atas

hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang yang disebut hak mutlak dan hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja yang disebut hak perseorangan. Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan. Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atau suatu benda yang dapat terlihat, misalnya hak seorang pengarang atas karangannya, hak seorang atas suatu pendapat dalam lapangan ilmu pengetahuan atau hak seorang pedagang untuk memakai sebuah merek, disebut hak mutlak saja.

Hukum warisan mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seorang jika ada yang meninggal. Juga dapat dikatakan, hukum warisan itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Hukum perdata berkaitan dengan manusia, hubungan antar-manusia, harta, hak kepemilikan atas harta, sebab-sebab berpindahnya hak kepemilikan, sebab-sebab adanya kepemilikan harta secara bersama-sama, dan sebagainya.

Hukum perdata Islam di Indonesia belum lama berlaku jika dibandingkan dengan B.W. yang berasal dari Kolonial Belanda. Hukum perdata Islam yang berlaku dan telah menjadi undang-undang tidak terlepas dari peran serta umat Islam dalam memperjuangkan keberlakuan syariat Islam di Indonesia. Kesuksesan pertama umat Islam adalah memasukkan semua syariat Islam yang berkaitan dengan keperdataan menjadi undang-undang, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 417 2004 tentang Wakaf.

Perjuangan umat Islam sukses karena didukung oleh adanya tradisi umat Islam yang telah lama berjalan dan dilaksanakan. Bahwa sebelum



terbentuknya undang-undang, umat Islam Indonesia telah melaksanakan tata kehidupan dengan aturan yang berasal dari ajaran Islam, seperti melaksanakan perkawinan, pembagian harta waris, masalah wakaf, hibah ataupun segala hal yang menyangkut kehidupan berumah tangga.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Kehidupan sosial yang dibangun di atas berbagai kepentingan da'n kebutuhan melahirkan kaidah yang mengatur simpang siur kepentingan serta kebutuhan antarmanusia. Kaidah yang disepakati diterapkan untuk memperoleh ketertiban dan keamanan manusia dalam melakukan hubungan dengan sesamanya. Semakin terbiasa dengan kaidah yang berlaku, semakin terbentuklah adat. Manakala adat dijadikan patokan dalam mengukur baik dan buruknya kehidupan sosial, itu berarti adat telah menjadi hukum. Tiada hukum yang lebih tinggi, kecuali norma yang telah disepakati oleh masyarakat secara turun-temurun. Kaidah sosial yang dibangun atas dasar nilai-nilai religius dalam Islam ada 15, yaitu:

1. kaidah tentang persamaan hak dan kewajiban manusia (*al-musawah*);
2. kaidah tentang keadilan sosial (*al-'adalah*);
3. kaidah tentang asas kemerdekaan (*al-hurriyyah*);
4. kaidah tentang penolakan terhadap kejahatan;
5. kaidah tentang universalitas kebenaran;
6. kaidah tentang kewajiban mengajak pada kebajikan;
7. kaidah tentang moralitas dan nilai-nilai Islami;
8. kaidah tentang persaudaraan antarmanusia;
9. kaidah tentang musyawarah mufakat;

10. kaidah tentang sikap amanah;
11. kaidah tentang perdamaian;
12. kaidah tentang Allah sebagai hakim;
13. kaidah tentang toleransi sosial dan antaragama;
14. kaidah tentang tolong-menolong;
15. kaidah tentang sikap saling mengawasi dan mengkritik demi perbaikan sosial.

Kaidah sosial di atas, secara universal telah menjadi norma yang berlaku dalam mengatur kehidupan masyarakat. Norma hukum yang berjalan merupakan adat dan adat yang berlaku telah menjadi hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kehidupan sosial yang bersendikan pada adat, biasanya memandang adat sebagai prinsip dibandingkan dengan hukum lain yang bukan merupakan adat. Sebagai contoh, perkawinan yang dilakukan di bawah tangan menurut pendapat ulama hukumnya sah maka tidak sedikit dua pasangan suami istri yang menikah di huwiih tangan, menikah sin, dan bahkan ada yang menikah kontrak. Hal itu telah lama dilakukan dengan mengacu pada kebiasaan masyarakat yang dilegalisasi oleh pendapat fuqaha, tetapi perkawinan tersebut menurut pandangan hukum positif dan Undang-Undang Nomor 1/1974 merupakan perkawinan yang tidak sah, bahkan termasuk perzinahan, karena sama dengan "belum terjadi pernikahan". Hal ini karena pernikahan yang sah bukan hanya harus terpenuhi rukun dan syaratnya, juga harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dengan pemahaman dan contoh di atas, sekuat apa pun norma sosial atau adat yang berlaku di masyarakat, sifatnya hanya mengikat ketertiban sosial yang sifatnya lokal dan tidak dapat melebihi hukum

yang berlaku secara positif yang telah menjadi undang-undang. Adat dapat menjadi hukum apabila cara penerapannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Meskipun bukan bagian dari hierarki hukum, hukum adat tidak akan menjangkau hukum yang telah dinyatakan sebagai undang-undang, kecuali apabila demi kepentingan hukum dan keadilan, hukum adat dijadikan landasan keputusan dan ketetapan suatu perkara hukum atas inisiatif dan ijtihad hakim dalam majelis persidangan suatu perkara, terutama menyangkut keperdataan,

Dalam hukum Islam, adat itu dibagi dua, yaitu:

1. *adat shahihah*, yaitu adat yang merupakan kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bertentangan dengan akal sehat masyarakat. Sebagaimana juga adat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang apabila dilaksanakan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat;
2. *adat fasidah*, yakni adat yang rusak, sebagai adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan bertentangan dengan akal sehat dan dengan undang-undang yang berlaku, seperti adat harus menyembelih manusia ketika terjadi pergantian kepala suku.

Dalam hukum Islam, adat disebut juga dengan istilah '*urf*' yang secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Setiap adat akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya sehingga adat tidak berlaku universal, bukan hanya lokal, melainkan sifatnya parsial. Berlaku di desa tertentu, tetapi bertentangan dengan desa lainnya.

Adat merupakan gejala sosial yang terbentuk atas dasar interaksi. Hubungan sosial yang tidak dapat terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing interaksi. Apabila dalam interaksinya menghadapi berbagai gejala disosiasi dan sebagai penyebab lahirnya konflik, di situlah peraturan sosial dibutuhkan. Sistem aturan yang dibutuhkan biasanya berakar dari kemauan yang sama dan tata cara yang disepakati dapat menjadi solusi bagi persoalan sosial yang muncul. Dengan kata lain, adat itu telah ada dan hidup dalam masyarakat secara turun-temurun sebagai cermin dari religiusitas masyarakat setempat, yakni adat yang berakar dari ajaran agama yang dianutnya. Ada pula adat yang kehadirannya telah rnapan karena wilayah yang menjadi tempat tinggal masyarakatnya dipimpin oleh kepala suku dan ketua adat yang sudah sekian lama tidak tergeser oleh kemajuan dan perkembangan zaman. Adat sebagai lembaga formal sosial yang telah mengakar. Struktur pelembagaan adatnya lebih formal dibandingkan adat hanya norma sosial, karena ada yang bersifat institusional dipimpin langsung oleh kepala adat, simbol-simbol sosial yang mengandung unsur religiusitas sosial, dan diperkuat oleh spiritualitas sosial terhadap keyakinan teologis tentang sanksi yang sifatnya duniawi dan ukhrawi.

Pelembagaan adat yang merupakan hukum sosial bergantung pula pada kharismatik ketua adat atau tokoh masyarakat pemelihara adat. Biasanya ketua adat bersifat genetis yang pergantiannya dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan prinsip kerajaan. Masyarakat yang berprinsip pada adat senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip di bawah ini:

1. prinsip kebutuhan akan pemimpin;
2. prinsip tanggung jawab kepemimpinan,

3. prinsip hubungan pemimpin dengan yang dipimpin berdasarkan persaudaraan;
4. prinsip gotong royong dan kekeluargaan;
5. prinsip perkawinan satu suku (isogami);
6. prinsip ketaatan pada norma sosial dan adat sebagai sendi utama bermasyarakat;
7. prinsip musyawarah mufakat; dan
8. prinsip tolong-menolong dengan landasan solidaritas mekanik (lawan dari solidaritas organik dalam teori solidaritas sosial Emile ,i, Durheim (1858-1917)).

Semua prinsip tersebut, terdapat dalam norma sosial, terutama berkaitan dengan urusan politik yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, lembaga adat yang mem-berlakukan hukum adat sebagai hukum sosial yang menegakkan prinsip baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya merupakan akar kebudayaan sosial yang erat kaitannya dengan pelebagaan adat itu sendiri, melainkan berkaitan pula dengan politik sosial dan politik hukum yang secara substansial berusaha menerapkan adat dan mempertahankannya melalui pelebagaan adat tersebut, yakni mulai dari suksesi kepala adat sampai dengan bentuk-bentuk upacara adat dan sanksi bagi pelanggar hukum adat.

Lembaga adat dalam masyarakat tradisional terorganisasi dengan baik, dengan berbagai mekanisme pelestarian tatanan sosial dan budayanya yang tidak berbeda jauh dengan kehidupan masyarakat moder mengatakan bahwa hukum adat yang terlembagakan merupakan sistem sosial yang terdiri atas berbagai subsistem kemasyarakatan yang saling terkait. Subsistem yang dimaksudkan adalah: (1) subsistem fisik; (2)

subsistem biologis; (3) subsistem politik; (4) subsistem ekonomi; (5) subsistem sosial; (6) subsistem budaya; (7) subsistem kesehatan; (8) subsistem pertahanan keamanan; (9) subsistem hukum. Subsistem tersebut lebih tepat disebut inter-sub sistem hukum karena dalam batas-batas tertentu mengatur subsistem lainnya atau bidang-bidang lain dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Dengan bertitik tolak pada pandangan tersebut, hukum pada hakikatnya adalah masyarakat itu sendiri dan sebaliknya. Hukum merupakan masyarakat dari sudut pandangan tertentu karena hukum itu ada di dalam masyarakat dan mengatur masyarakat untuk mencapai kedamaian sosial. Berdasarkan titik tolak itu, hubungan hukum adat dengan masyarakat dan dengan hukum-hukum lain yang berlaku pada suatu masyarakat, demikian juga dengan hukum Islam yang telah dimanifestasikan oleh komunitas sosial yang beragama Islam, memiliki hubungan timbal balik dan hubungan fungsional. Hal itu disebabkan, hukum adat dan hukum lainnya termasuk hukum Islam dilihat sebagai inter-sub sistem hukum yang sejajar kedudukannya dan sama peranannya bagi warga masyarakat yang menganutnya.

Berdasarkan pemahaman di atas, pada proses pertemuan antara hukum adat dan hukum Islam sepanjang masing-masing inter-subsistem hukum itu benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat dan warganya. Hukum adat mengalami proses asimilasi dengan hukum Islam atau hukum Islam yang diterapkan dalam masyarakat menjadi hukum adat. Kepentingan sosial akan hukum dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianutnya sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang berproses menjadi norma sosial sebagai citra dari moralitas masyarakatnya. Sebagaimana hukum

---

<sup>3</sup> Juhaya S. Praja. 1995 *Perwakafan di Indonesia (Sejarah, Pemikiran dan Perkembangan)* Bandung : Rosdakarya

adat yang berlaku di Minangkabau, bahwa adat yang diberlakukan sebagai norma sosial bersendikan pada syara atau hukum Islam, dan syara (hukum Islam) merupakan sumber ajaran yang dianut dan dijadikan patokan moralitas sosial sehingga nilai-nilai yang dikandung syara diadatisasikan dalam kehidupan masyarakat. Dari simian, hukum adat menjadi lembaga sosial dan lembaga sosial pun diatur sedemikian rupa oleh hukum adat, Prinsip hukum adat di Minangkabau adalah "*Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah*" Dalam sistem hukum Indonesia yang tradisional terdapat hukum yang tidak-tertulis dan terkodifikasikan. Hukum yang tidak tertulis itu merupakan ciri dari hukum adat, dan hukum adat biasanya tidak tertulis karena merupakan hukum kebiasaan. Apabila ada hukum adat yang tertulis, hal itu merupakan hukum adat yang tercatat dan terdokumentasikan. Pada umumnya, hukum adat yang tercatat itu adalah hasil penelitian para ilmuwan yang kemudian dibukukan dalam bentuk monografi. Hukum adat yang terdokumentasikan merupakan pencatatan hukum adat yang dilakukan oleh para fungsionaris atau pejabat.

Setelah Indonesia merdeka dan berdaulat penuh, struktur politik negeri ini mengalami perubahan sampai dasar-dasarnya. Akan tetapi, masyarakat Indonesia yang merupakan negara baru, pada waktu itu mewarisi sistem hukum yang majemuk. Masalah pun kemudian muncul, yaitu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih tinggal di wilayah pedesaan yang masih menganut hukum adat, sedangkan Indonesia yang melaksanakan pembangunan nasional memerlukan suatu sistem hukum yang seragam, yang sebanyak mungkin berbentuk hukum tertulis mempertanyakan, bahwa dengan kondisi demikian, rmasalah pertama yang dihadapi adalah sistem hukum mana yang sebenarnya berlaku bagi sebagian besar masyarakat Indonesia? Sebagian besar masyarakat Indonesia bertempat tinggal di pedesaan sehingga hukum adat merupakan hukum yang dominan berlaku di sebagian besar warga

masyarakat. Akan tetapi, bagaimana deskripsi bahwa hukum adat benar-benar berlaku di sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan? Hukum adat masih dianggap sebagai aturan hidup untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Kalau hukum adat juga berlaku secara deskriptif, hal itu berarti bahwa hukum adat menjadi dasar bagi keputusan-keputusan dan badan-badan peradilan resmi atau perundang-undangan. Menurut Juhaya, dalam kenyataannya dapat dijumpai dalam berbagai perundang-undangan yang landasannya mengikuti hukum adat, seperti Undang-Undang Pokok Agraria. Walaupun undang-undang tersebut sekaligus membatasi berlakunya hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat secara deskriptif masih berlaku, hanya kekuatannya secara preskriptif dibatasi. Masalah lainnya adalah, apakah berlakunya hukum adat secara preskriptif telah memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia?

Perundang-undangan yang merupakan hukum tertulis dapat dinyatakan menjamm kepastian hukum. Akan tetapi, tidak semua perundang-undangan itu dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sebagai objek hukum. Hukum adat yang dikatakan sebagai hukum yang hidup (*living law*) pun tidak semuanya dapat memberikan rasa adil bagi warga masyarakat. Hukum adat ada yang keberlakuannya dipaksakan oleh penguasa adat dan yang dipaksakan oleh kelompok sosial. Akan tetapi, ada pula hukum adat yang diterima sebagai hukum yang adil oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat.

Aspek-aspek hukum adat adalah sebagai berikut:

1. integritas dan keserasian hak dan kewajiban pribadi dengan faktor kekerabatan dan faktor ikatan tempat tinggal
2. penyerasian hak dan kewajiban pribadi dengan hak dan kewajiban umum serta dengan alam semesta;



3. merefleksikan harapan masyarakat terhadap kebahagiaan yang hendak dicapai yang didasarkan pada sistem sosial dan nilai-nilai yang berlaku;
4. sistem hukum yang tidak tertulis, tetapi menjadi kebiasaan yang dipelihara secara institusional ataupun menjadi bagian sistem sosial;
5. mempertahankan keharmonisan antara hukum secara internal dengan sanksi bagi pelanggar hukum secara eksternal, yang keduanya dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan keharmonisan tersebut;
6. sumber utama hukum adat adalah perilaku masyarakat yang merujuk pada kebiasaan sosial yang telah melegenda atau telah menjadi norma sosial;
7. sebagai tambahan, bahwa karena hukum adat ada yang keberlakuannya dikelola oleh penguasa adat atau oleh kekuatan kelompok sosial, maka penerapan hukum adat dalam kehidupan sosial tidak selalu memberikan rasa adil.

Dengan penjelasan di atas, gejala sosial yang melahirkan norma sosial, dan norma sosial yang menjadi hukum adat merupakan gejala hukum dalam masyarakat. Kelahirannya saling terkait dengan kekuatan sosial terhadap ajaran-ajaran agama yang dianut dan pada petuah nenek moyang atau "karuhun" sosial yang menjadi mitos masyarakat setempat. Kaidah-kaidah yang menjadi doktrin kehidupan bermasyarakat dijadikan ukuran moralitas tentang kebaikan dan keburukan, tentang kebenaran dan kesalahan. Sanksi hukum bagi pelanggar norma sosial yang berlaku, tidak selalu mutlak berupa sanksi fisik, tetapi ada pula sanksi sosial dan sanksi transendental yang diyakini akan dialami di kehidupan setelah masa dunia yang fana. Berbeda dengan hukum yang menjadi undang-

undang, baik pidana maupun perdata, semua sanksi menyangkut hal fisik dan harta benda tertulis dengan jelas. Tidak ada sanksi transendental yang diyakini bahwa pelaku kejahatan akan mendapatkan siksa yang lebih pedih di alam yang kekal yang immaterial. Mengapa dalam norma sosial terdapat hukum-hukum yang diyakini demikian? Karena norma sosial tercipta oleh berbagai perilaku sosial yang sifatnya konkret dan abstrak. Yang konkret merupakan perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari yang selalu berhubungan dengan kehidupan sosial semata-mata, seperti kehidupan ekonomi dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Adapun yang abstrak adalah kehidupan yang berhubungan dengan imanitas sosial, keyakinan-keyakinan transenden masyarakat terhadap hukum alam yang menyimpan kekuatan gaib dan sakralitas keabadian ajaran-ajaran di dalamnya. Dengan perilaku yang transendental inilah, norma sosial yang berlaku didasarkan pada dua hal yakni, berkaitan dengan hukum dan sanksi sosial serta hukum dan sanksi transendental. Selain itu, norma sosial yang sepenuhnya diproduksi melalui gejala sosial bersifat tidak tertulis sehingga tidak terdapat ketegasan, kebenaran hitam di atas putih, tetapi sangat bergantung pada kesepakatan sosial. Boleh jadi, norma sosial yang tradisional di pedesaan banyak yang telah punah oleh perkembangan zaman dan cara berpikir masyarakat yang serba rasional dan pragmatis sebagai akibat komunikasi global dan industrialisasi perdagangan yang serba kapitalistik.

Sebagaimana norma sosial atau kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat pada dasarnya bukan "hukum adat", karena masyarakat tidak memberikan istilah norma sosial dengan istilah hukum adat. Beberapa ahli hukum dan peneliti norma sosial di masyarakat menemukan kehidupan masyarakat yang mengatur keselarasan hidupnya dengan kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan menjadi patokan tentang perbuatan baik dan buruk, penerapan sanksinya pun dengan kebiasaan yang berlaku. Untuk menggambarkan kondisi sosial yang demikian, terutama berkaitan

dengan norma yang diberlakukan oleh masyarakat, maka ahli hukum menyebutnya dengan istilah hukum adat.

Bahwa hukum perdata di Indonesia keberlakuannya terbagai dua: Pertama, untuk golongan Indonesia Asli, berlaku "Hukum Adat", yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat;

***Kedua, hukum perdata untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa dan Eropa berlaku *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata).***

Hukum adat dapat ditafsirkan sebagai istilah bagi norma dan kaidah sosial yang berlaku di masyarakat. Sebagai hukum yang dibentuk oleh gejala sosial yang melembaga karena kebiasaan-kebiasaan, norma sosial diperkuat oleh penguasa adat dan kelompok sosial yang terdapat di masyarakat setempat, sehingga kepastian yang ditonjolkan oleh kaidah sosial dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi indikator bahwa kaidah sosial tersebut merupakan hukum yang diperoleh dari tradisi yang berlaku sehingga disebut dengan hukum adat.

Di samping itu, konsep "hukum adat" menunjukkan terjadinya perbedaan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hal itu terjadi karena setiap masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang berbeda akan memiliki kebiasaan normatif yang berbeda. Jika tidak terjadi interaksi yang mengasimilasikan kedua norma yang berlaku, "hukum adat" yang berlaku akan berbeda. Dalam bahasa lain, kemajemukan dan kebhinekaan masyarakat dan budaya akan melahirkan norma sosial yang beragam dan berbeda-beda. Dengan norma sosial yang berbeda, hukum adatnya pun akan bervariasi. Perbedaan hukum adat bagi

Indonesia asli bergantung pada daerahnya masing-masing, menjelaskan bahwa dalam masalah keperdataan, bagi masyarakat Indonesia asli yang berpegang teguh pada hukum adat, diperbolehkan untuk menundukkan diri (*onderwerpen*) pada hukum adat yang dimaksudkan.

Hukum adat dapat menjadi hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan pada hakikatnya hukum adat ini merupakan ciptaan masyarakat sendiri yang diwujudkan dengan proses tradisionalisasi perilaku sosial. Nilai-nilai dalam tradisi perilaku diperoleh dari berbagai ajaran, yakni ajaran nenek moyang, ajaran agama, dan berbagai *ugeran* atau petuah penguasa adat secara turun-temurun. Dengan demikian, bukan hukum adat yang mengatur kehidupan sosial suatu masyarakat, melainkan masyarakat sendirilah yang menundukkan diri pada tradisi dan norma sosial yang dibuatnya. Norma sosial yang dijadikan tolok ukur tentang benar dan salah, baik dan buruk, kemudian disebut dengan istilah hukum adat.

Akan tetapi, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara hukum adat tidak dapat lagi dipandang sebagai norma sosial yang mutlak dapat dijadikan tolok ukur karena hukum adatnya sendiri telah direduksikan dengan hukum nasional sebagai hukum positif yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan keperdataan di masyarakat disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dalam masyarakat yang menganut norma sosialnya masing-masing, tetapi pihak yang merasa dirugikan dengan masalah keperdataan dapat menempuh jalur hukum nasional dan menafikan hukum adat. Secara sosiologis, baik hukum adat maupun hukum nasional dalam menyelesaikan perkara perdata, keduanya merupakan gejala sosial tentang pencarian rasa adil dalam masyarakat. Hal ini karena kedua macam hukum yang berlaku tidak mutlak menjamin rasa adil yang dimaksudkan.

Sejarah lahirnya Hukum Perdata Islam di Indonesia disebabkan hal berikut:

1. masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam;
2. kehidupan masyarakat dalam berbagai masalah yang menyangkut kehidupan perseorangan dan lingkungan sosialnya banyak berpedoman pada ajaran agama Islam yang secara kultural terus dibudayakan;
3. pengaturan kehidupan antar sesama manusia atau warga negara di wilayah masing-masing masyarakat berpedoman pada kebiasaan sosial yang telah menjadi adat atau norma sosial;
4. undang-undang yang telah berlaku dan aturan pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan keperdataan tidak berbeda jauh dengan adat yang diambil dari ajaran Islam sehingga memudahkan pelaksanaannya.

Sepanjang hukum perdata Islam yang dimaksudkan telah menjadi undang-undang, seperti berkaitan dengan perkawinan, perwakafan, masalah-masalah kewarisan, hibah, dan zakat, undang-undang tersebut memiliki kekuatan hukum yang pasti. Sebagaimana dua calon pengantin yang menikah dengan mengikuti tata cara pelaksanaan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1/1974, perkawinannya sah dan memiliki kekuatan hukum yang pasti, terutama berkaitan dengan surat Akta Nikahnya. Sebaliknya, perkawinan di bawah tangan dinyatakan tidak sah dan lemah secara hukum.

## BAB II

### HUKUM PERKAWINAN

#### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-nikah*.<sup>1</sup> *Al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *aldammu wa al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan *akad*.<sup>2</sup> Dalam pengertian majaz, nikah diistilahkan dengan akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama.<sup>3</sup> Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,<sup>4</sup> dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Makna Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud, bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu, perkawinan dilakukan secara beradab pula, sesuai

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran al-Qur'an, 1973), h. 468.

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 38.

<sup>3</sup> Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (tnp.: Dar al-Fikr, t.t.), h. 2.

<sup>4</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup> Soedaryono Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h 6.

dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.<sup>6</sup> Dengan demikian, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban beserta saling tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim,<sup>7</sup> sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin,<sup>8</sup> dan terjadi pula pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama.<sup>9</sup>

Sementara makna nikah (perkawinan) dalam perspektif sosiologis, dalam teori pertukaran melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta “Penghargaan dan Kehilangan” yang terjadi di antara sepasang suami istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua (2) individu yang memiliki latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan serta disepakati bersama.<sup>10</sup> Dengan demikian, dalam konteks sosiologi, bahwa perkawinan tidak akan terjadi bila tidak ada kesepakatan bersama, untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.

## **B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Dalam Islam, tujuan dari perkawinan adalah terjaganya dan terpeliharanya keturunan dan kesucian diri manusia. Hal ini sebagaimana

---

<sup>6</sup> Achmad Samsudin dalam Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Semarang: UNS, 2005), h. 74.

<sup>7</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1996), h. 23.

<sup>8</sup> Achmad Samsudin dalam Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, h. 74.

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, h. 23.

<sup>10</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 137.

yang dinyatakan oleh Taqiyyuddin Abi Bakar dalam kitabnya *Kifatul Akhyar* menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak dan sebagai ibadah.<sup>11</sup>

Selain itu, dengan perkawinan, manusia akan memperoleh ketenangan, mendapatkan kasih sayang dan dapat memperoleh ketentraman dalam hidup. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Q.S. ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Berdasarkan ayat di atas, dapat dimengerti bahwa tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>12</sup>

Sementara berdasarkan yuridis ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa tujuan suatu perkawinan adalah untuk

---

<sup>11</sup> Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ihtishar*, (tnp.: Dar al-Kutub al-Islamiy, t.t.), h. 48.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama, 2000), h. 14.



membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera.<sup>13</sup> Dari tujuan pernikahan tersebut, bila diformulasikan, maka terdapat tujuan yang fundamental dari perkawinan, yakni:

- a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
- b. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.
- c. Sebagai satu tali yang amat teguh guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri), yang mana pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bertolongtolongan, antara satu kaum (golongan) dengan yang lain.<sup>14</sup>

Sementara hikmah dari perkawinan, sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* yaitu:

- a. Sesungguhnya naluri sex merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Apabila jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka akan terjadi kegoncangan dan kekacauan yang mengakibatkan kejahatan. Pernikahan merupakan jalan yang terbaik dalam menyalurkan hasrat seksual. Dengan pernikahan tubuh menjadi lebih segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.
- b. Meneruskan keturunan dan memelihara nasab, karena dengan pernikahan akan diperoleh nasab secara halal dan terhormat. Ini merupakan kebanggaan bagi individu dan keluarga bersangkutan dan

---

<sup>13</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2002), h. 73.

<sup>14</sup> Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dalam Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 2004).

ini merupakan insting manusia untuk berketurunan dan melestarikan nasabnya.

- c. Meningkatkan rasa tanggungjawab, karena dengan pernikahan berarti masing-masing pihak dibebani tanggungjawab sesuai dengan fungsi masing-masing. Suami sebagai kepala rumahtangga bertanggungjawab atas nafkah keluarganya, sedangkan istri bertanggungjawab atas pemeliharaan anak dan pengkondisian rumah tangga menjadi lebih nyaman dan tentram.
- d. Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan, masyarakat yang saling mencintai dan saling menunjang merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.<sup>15</sup>

### **C. Asas dan Prinsip Perkawinan**

Apabila diteliti secara saksama dalam kacamata yuridis (Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), terdapat asas-asas yang fundamental dalam perkawinan, yaitu:

- a. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagian dan kekal. Maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, Juz. 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 18-21.

dan kepercayaannya itu,<sup>16</sup> di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Asas monogami. Asas ini ada pengecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami lebih dari seorang istri meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan bila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Prinsip calon suami harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dalam prosesnya, Perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang dikehendaki. Adapun rukun yang dimaksudkan adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi serta sighthat ijab qabul. Di mana rukun-rukun tersebut wajib terpenuhi saat akad nikah (*'aqd al-nikāh*) dilangsungkan. Lihat Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adiillatuhu*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr,1997), h. 6521-6581.

<sup>17</sup> MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), h. 3.

Mengenai prinsip dalam perkawinan, Musdah Mulia memformulasikan menjadi empat hal yaitu:<sup>18</sup>

a. Prinsip *Mawaddah wa Rahmah* (saling mencintai)

Menurut Musdah Mulia, *Mawaddah* secara bahasa berarti 'cinta kasih', sedangkan *rahmah* berarti 'kasih sayang', kedua istilah itu menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur dan penuh nilai-nilai spiritual. Keduanya terbentuk dari suasana hati yang penuh keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama. Sejak akad nikah suami istri seharusnya telah dipertautkan oleh perasaan *mawaddah wa rahmah* sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra kehidupan rumah tangga yang seringkali penuh gejolak.

Dengan demikian, cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) merupakan asas, sendi dan lem perekat rumah tangga yang tidak bisa dianggao sederhana. Karena cinta kasih merupakan sesuatu yang suci, maka cinta harus dijaga, dirawat, dan dipupuk agar terus lestari dan mekar berseri. Maka sikap yang dipenuhi kesabaran, kesetiaan, pengertian, pemberian dan pengorbanan akan mendatangkan/menyuburkan cinta.

b. Prinsip *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* (berperilaku sopan dan beradab)

Sebagai pasangan hidup dalam rumah tangga, maka masing-masing individu harus mengutamakan akhlak yang baik, sehingga kehidupan rumah tangga dipenuhi dengan etika dan etiket yang baik. Berperilaku sopan dan beradab sangat diperlukan demi kelangsungan rumah tangga.

---

<sup>18</sup> Musdah Mulia, *Prinsip-Prinsip Perkawinan Islam*, <http://mujahidahmuslimah.com/images/documents/prinsipperkawinan.pdf>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2013.

c. Prinsip *Musawah* (Saling melengkapi dan melindungi)

Karena pernikahan laksana satu tubuh dua hati, maka saling melengkapi dan melindungi merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan perhatian dalam berumah tangga. Dalam kacamata normatif, suami istri berfungsi laksana pakaian, sebagaimana dalam firman Allah:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”

Karena berkeluarga laksana pakaian, maka kekurangan dalam hal keuangan keluarga misalnya, oleh orang bijak dapat dijadikan sarana untuk menciptakan suasana dinamis dalam keluarga. Sebaliknya suasana mapan yang lama (baik mapan cukup maupun mapan dalam kekurangan) dapat menimbulkan suasana rutin yang menjenuhkan. Oleh karena itu suami isteri harus pandai-pandai menciptakan suasana baru, baru dan diperbaharui lagi, karena faktor kebaruan secara psikologis membuat hidup menjadi menarik.

d. Prinsip *Musyawahah* (saling berdiskusi dan berkomunikasi secara efektif)

Suami istri ketika telah mengakadkan untuk mengarungi bahtera rumah tangga, tak dapat dipungkiri setiap permasalahan yang muncul tidak dapat diselesaikan sendiri, karena dalam rumah tangga masing-masing individu mempunyai daya nalar dan pikir yang mesti diberdayakan. Maka, komunikasi yang efektif dalam bentuk

musyarakat tidak dapat dielakkan dalam berumah tangga, sebagaimana dalam firman Allah:

... وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ .

“...dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik”.

Karena itulah, karena selalu berdekatan, komunikasi antara suami isteri biasanya menjadi sangat intens. Keharmonisan hubungan antara suami isteri dipengaruhi oleh kesamaan atau keseimbangan watak/temperamen, kesamaan hobbi, kedekatan visi dan sebagainya. Keharmonisan suami dan isteri akan terwujud jika masing-masing berfikir untuk memberi, bukan untuk menuntut, saling menghargai, dan bukan saling merendahkan.

Bila hubungan suami isteri yang dibangun berdasarkan keempat prinsip, yakni prinsip saling mencintai (*mawaddah wa rahmah*), saling menghormati (*ta`asyur bil ma`ruf*), saling melengkapi, dan saling terbuka (*musyawarah*) akan membawa kepada kehidupan keluarga yang sakinah. Rumah tangga yang demikian akan terasa sejuk, nyaman dan damai laksana surga bagi para penghuninya.



### BAB III

## HUKUM PERCERAIAN

Setiap perkawinan mempunyai harapan akan dapat bertahan seumur hidup, karena salah satu dari prinsip perkawinan adalah untuk selamanya.<sup>19</sup> Perkawinan sebagai langkah pembentukan keluarga atau rumah tangga adalah dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, damai, aman, sejahtera dalam suasana kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup>

Perkawinan adalah kegiatan yang sakral. Konsep itu selalu memandang lembaga sosial tersebut dari sudut pandang filsafat- teologis sehingga tidak jarang melahirkan benturan konsep, antara ruang yang transenden dan interpretasi menurut rasio manusia. Namun, gejala zaman terus “menggugat” hakikat atau esensi sebuah perkawinan manakala manusia mengalami kegetiran hidup yang menuntut adanya sebuah rumusan baru atau sebuah rekonstruksi pemahaman yang lebih seimbang. Himpitan ekonomi, tranformasi budaya, politik merupakan bentuk-bentuk gugatan terhadap cara pandang di atas. Simpul-simpul permasalahan sebuah rumah tangga yang tidak dapat diurai secara jelas dapat menyebabkan keretakan sebuah kebersamaan yang serius yaitu perceraian. Perceraian kemudian melahirkan babak kehidupan baru seperti terjadinya peran baru yang disebut *single parent*.

---

<sup>19</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 36

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 UU No.1/1974 Tentang Perkawinan dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 7.



## A. Pengertian Perceraian

Secara umum, perceraian tak ubahnya sebagai sebuah proses seperti halnya perkawinan. Aktivitas itu terjadi karena sejumlah aspek yang menyertainya seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku.<sup>21</sup> Selain itu, dalam paradigmayang lain, perceraian merupakan suatu “kegagalan” adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. Padahal semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua (2) orang yang hidup dan tinggal bersama di mana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan itu dapat memunculkan keteganganketegangan dan ketidakbahagiaan yang akhirnya bermuara pada perceraian.<sup>22</sup>

Namun dalam konteks hukum Islam, perceraian diistilahkan “talak” atau “furqah”. Adapun arti dari talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya kedua kata ini dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>23</sup> Dengan demikian, talak adalah tindakan yang dilakukan kepada suami terhadap istri untuk bercerai, baik talak satu, dua dan tiga, talak ini hanya diucapkan dari suami kepada istri maka sahnya perceraian tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 135.

<sup>22</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, h. 136.

<sup>23</sup> Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 103.

<sup>24</sup> Satria Efendi M, Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 107.

Sementara dalam perspektif yuridis, perceraian adalah putusya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami isteri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Secara normatif, talak dalam agama Islam merupakan perkara halal, namun sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana dalam sebuah hadis:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ<sup>26</sup>

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”

Hadis ini selain diriwayatkan oleh Abu Dawud, terdapat pula dalam hadis Ibnu Majah, al-Hakim, Ibnu ‘Adi, Baihaqi dari Ibnu Umar. Mengenai kualitas hadis ini, Ibnu al-Jauzi menyatakan bahwa hadis ini *la yashihu*, al-Fallas dan al-Nasa’I menyatakan bahwa hadis ini adalah *matruk al-hadis*, sementara menurut ulama yang lain hadis ini *shahih al-isnad*.<sup>27</sup>

## B. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

Perkawinan merupakan penyatuan masing-masing sifat, pola pikir, dan kebiasaan yang berbeda yang oleh sebab itu dalam kehidupan rumah tangga (berkeluarga) selalu ada permasalahan atau konflik yang terjadi diantara suami dan istri. Dalam hal konflik tersebut tidak dapat

---

<sup>25</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h. 135.

<sup>26</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, lihat Sulaiman bin al-Atsast bin Syadad bin Amr, Abu Dawud al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, juz 6, (Mesir: Wijarah al-Auqaf al-Mishriyyah, t.t.), h. 406.

<sup>27</sup> Lihat Jalaluddin al-Suyuthi, *Jami al-Ahadis*, (tnp.: ttp., t.t.), h. 115

diselesaikan sendiri maka dapat menyebabkan berakhirnya (putusnya) perkawinan yang disebut dengan perceraian.

Pemutusan perkawinan tidaklah sesederhana seperti dalam pemutusan perjanjian biasa, yang ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjiannya. Sebab putusnya ikatan perkawinan, prosedurnya maupun akibatnya pemutusannya, tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya. Perjanjian dalam perkawinan mempunyai karakter khusus, antara lain bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.<sup>28</sup>

Bila ditinjau secara yuridis, masalah perkawinan dan perceraian terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan penjelasannya dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. UUP ini keseluruhan berisi XIV Bab dan 67 Pasal. Mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UUP dan mengenai tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan yuridiksi Indonesia, masalah perceraian diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) Atas Keputusan Pengadilan.

Kematian merupakan penyebab putusnya perkawinan yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami isteri karena merupakan kehendak yang maha kuasa dan tidak dipengaruhi oleh kehendak manusia.

---

<sup>28</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 10.

Kematian suami/istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan. Demikian pula halnya dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan menjadi tanggung jawab dari pihak yang hidup lebih lama.

Harus diakui, pada dasarnya suatu perkawinan itu harus berlangsung kekal dan hanya putus karena kematian, akan tetapi pada kenyataannya putusnya perkawinan itu bukan hanya disebabkan oleh adanya kematian dari salah satu pihak tetapi ada hal-hal atau alasan lain yang menyebabkan.<sup>29</sup> Alasan tersebut tidak dapat dilepaskan akibat adanya campur tangan manusia atau kehendak dari para pihak yang bersangkutan dengan perkawinan tersebut.

Sementara Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri. Sebaliknya, dalam hal tidak ada alasan ke arah perceraian selanjutnya pengadilan dapat menolak perceraian tersebut. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perceraian diatur mengenai putusnya perkawinan yang menyatakan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>29</sup> Sri Soesilowaty Mahdi, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h.61.

- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan sebagaimana disebutkan di atas memberikan pengertian bahwa:

- a. Mantan suami atau isteri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
- b. Mantan suami bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan suami tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.

### C. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Ada banyak faktor yang menyebabkan perceraian bisa menjadi sebuah keniscayaan dalam rumah tangga, yaitu:

a. Ketidakharmonisan dalam berumah tangga

Ketidakharmisan merupakan alasan yang kerap dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai. Ketidakharmisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan dan lain-lain.

b. Krisis moral dan akhlak

Perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak misalnya kelalaian tanggung jawab baik suami maupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya misalnya mabuk-mabukkan, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

c. Perzinahan

Terjadinya perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik suami maupun istri merupakan penyebab perceraian. Di dalam hukum perkawinan Indonesia, perzinahan dimasukkan ke dalam salah satu pasalnya yang dapat mengakibatkan berakhirnya perceraian.

e. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lain yang kerap dikemukakan baik oleh suami atau istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat Fauzi, *Perceraian Siapa Takut...!*. (Jakarta: Restu Agung, 2006).

Selain dari faktor di atas, ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap perceraian, yaitu:

a. Usia saat menikah

Di Amerika Serikat, angka perceraian cukup tinggi diantara pasangan yang menikah sebelum usia 20 tahun.

b. Tingkat pendapatan

Angka perceraian di populasi yang memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada dikalangan menengah ke atas.

c. Perbedaan perkembangan sosio emosional di antara pasangan

Wanita dilaporkan lebih banyak mengalami stress dan problem penyesuaian diri dalam perkawinan di bandingkan laki-laki. Kepuasan dalam perkawinan juga tergantung pada kualitas-kualitas suami, seperti: stabilitas identitas maskulin, kebahagiaan dari perkawinan orangtua, tingkat pendidikan, dan status sosialnya.

d. Sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian

Ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung mengalami perceraian dalam kehidupan rumah tangganya.<sup>32</sup>

## **D. Tata Cara Perceraian**

Dalam tata cara perceraian terbagi kepada dua jenis, yakni cerai talak dan cerai gugat. Perceraian talak berlaku bagi mereka yang

---

<sup>32</sup> Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat Newman & Newman, *Development Through Life: A Psychological Approach*, 3rd edition, (Chicago: The Dorsey Press, 1984).



beragama Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa seorang istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

- a. Dari ketentuan tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan perceraian talak tidak hanya dilakukan oleh suami dengan mengajukan surat kepada Pengadilan Agama bagi pasangan suami istri yang beragama Islam. Tata cara perceraian dengan talak diatur dalam mengenai sebab-sebab perselisihan itu;
- b. Gugatan perceraian dengan alasan salah satu dari pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, agar mendapatkan putusan perceraian maka Pengadilan cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan dengan keterangan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. Dengan pertimbangan bahaya yang mungkin saja timbul, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tidak tinggal serumah selama gugatan perceraian berlangsung;
- d. Pengugat atau Tergugat dapat memohon kepada Pengadilan untuk:
- e. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan;
  - 1) menentukan nafkah yang harus ditanggung suami;
  - 2) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

- 3) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.
- f. Para pihak akan dipanggil secara resmi oleh juru sita untuk pemeriksaan gugatan perceraian di Pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
  - g. Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka dilakukan pemanggilan dengan menempelkan gugatan pada papan pengumuman atau melalui surat kabar sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman yang pertama dengan yang kedua;
  - h. Bila tempat kediaman Tergugat di luar negeri maka pemanggilan dilakukan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;
  - i. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dan dalam hal Tergugat berdomisili di luar negeri sidang ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak gugatan dimasukkan ke Kepaniteraan Pengadilan;
  - j. Pada sidang pemeriksaan gugatan, baik istri dan suami harus datang sendiri atau dapat diwakili oleh kuasa hukumnya;
  - k. Sebelum perkara diputuskan, Hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
  - l. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka pengadilan membuat Akta Perdamaian dan alasan yang diajukan untuk bercerai tidak dapat lagi digunakan oleh Penggugat;
  - m. Bila tidak tercapai perdamaian, maka sidang dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup;

- n. Putusan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka dalam arti siapa saja boleh mendengarkan dan putusan pengadilan didaftarkan di Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat;
- o. Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirim suatu helai putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat untuk didaftar;
- p. Bila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah tempat berlangsung perkawinan, maka satu helai salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai oleh Pegawai Pencatat Nikah dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan;
- q. Bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. Kelalaian dalam mengirim salinan putusan menjadi tanggung jawab Panitera;
- r. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **E. Akibat Perceraian**

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.<sup>33</sup> Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

1. Terhadap anak-anaknya;

---

<sup>33</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 104.

Pada umumnya, para orangtua yang bercerai akan lebih siap menghadapi perceraian dibandingkan anak-anak mereka. Hal tersebut karena sebelum mereka bercerai biasanya didahului proses berpikir dan pertimbangan yang panjang, sehingga sudah ada suatu persiapan mental dan fisik. Perceraian mungkin adalah salah satu keputusan yang sangat berat dan menyakitkan bagi kedua belah pihak, seperti orang tua yang mengalami kesedihan yang dalam karena perceraian, anak juga memiliki perasaan sedih, marah, penyangkalan, takut, bersalah yang sama dan mungkin reaksi lain yang akan timbul akibat perceraian tersebut seperti adanya rasa luka, rasa kehilangan, dan terlebih lagi mereka mungkin akan menunjukkan kesulitan penyesuaian diri dalam bentuk masalah perilaku, kesulitan belajar, atau penarikan diri dari lingkungan sosial. dan perasaan-perasaan tersebut dapat termanifestasi dalam bentuk perilaku seperti suka mengamuk, menjadi kasar, dan tindakan agresif lainnya, menjadi pendiam, tidak lagi ceria, tidak suka bergaul, sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah sehingga prestasi di sekolah cenderung menurun, suka melamun, terutama mengkhayalkan orangtuanya akan bersatu kembali.<sup>34</sup>

Harus diakui, perceraian sering kali berakhir menyakitkan bagi pihak yang terlibat, termasuk didalamnya adalah anak-anak. Perceraian tersebut dapat menimbulkan stress, tekanan, dapat menimbulkan perubahan fisik dan mental dan trauma untuk memulai hubungan baru dengan orang lain terutama lawan

---

<sup>34</sup> Mu`tadin, *Strategi Coping*. ([Http://www.e-psikologi.com.2002.html](http://www.e-psikologi.com.2002.html)), diakses tanggal 17 Oktober 2013.

jenis.<sup>35</sup> Gejala usia remaja merupakan usia paling rentan terhadap perceraian orang tua, dampak yang bisa terjadi pada anak-anak dari pasangan bercerai, biasanya dari segi psikis internal. Seperti perasaan malu, sensitif, rendah diri, hingga menarik diri dari lingkungan.<sup>36</sup>

Selain itu, anak akan mengalami dampak psikis yang dalam akibat perceraian yakni Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan mereka. Selain itu, Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya. untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.

Menurut Lesley, ia menginventarisasi dampak lain terhadap anak-anak berdasarkan sejumlah hasil penelitian antara lain masalah keuangan serta secara emosional kehilangan rasa aman. Sementara Bumpass dan Rindfuss mengemukakan bahwa anak-anak dari orang tua yang bercerai mengalami pencapaian tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah, masalah kesulitan ekonomi ini khususnya dialami oleh anak-anak yang berada dibawah pengasuhan ibu dan berasal dari strata bawah. Sementara itu, Lesley mengatakan dampak lain dari perceraian adalah meningkatnya “perasaan dekat” sama dengan ibu serta menurunnya jarak emosional terhadap ayah. Ini terjadi bila anak

---

<sup>35</sup>M. R. S. Tasmi, *Perceraian dan Kesiapan Mental Anak*, <http://www.e-psikologi.com/keluarga/180402a.htm-2k/2002/jakarta/agustus>, diakses tanggal 20 Juni 2009.

<sup>36</sup> E. Asih, *Bercerai? Ingatlah Anak-anak*. [www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=berita&etika/id=64247](http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=berita&etika/id=64247), diakses tanggal 5 September 2009.

berada dalam asuhan dan perawatan ibu. Selain itu anak-anak yang orang tuanya bercerai merasa malu dengan perceraian tersebut. Mereka menjadi inferior terhadap anak-anak lain. Oleh karena itu tidak jarang mereka berbohong dengan mengatakan bahwa orang tua mereka tidak bercerai atau bahkan menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang perceraian orang tua mereka.<sup>37</sup>

Selain dampak psikis tersebut di atas, implikasi yuridis dari perceraian terhadap anak-anak termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 41 yakni:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai keputusan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 lebih rinci lagi yakni:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

---

<sup>37</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, h. 161.

- b. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Dalam pasal lain, yakni pasal Pasal 156

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama membverikan putusannya berdasarakan huruf (a),(b), dan (d);

- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

## 2. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan)

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 37 menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>38</sup> Maksud dari menurut hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.<sup>39</sup>

Dalam hukum agama, termaktub dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berkenaan dengan harta bersama, disebutkan bahwa:

- a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Departemen Agama, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 347.

<sup>39</sup> Departemen Agama, *Pedoman Penghulu*, h. 356.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 11-12.



3. Terhadap mut'ah (pemberian bekas suami kepada bekas isterinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 78 disebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin, memelihara, dan pendidikan anak
- c. Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak istri.

Namun dalam menentukan mut'ah tersebut, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 menyebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba`da al-dukhul*;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159 menyebutkan bahwa mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158, dan pasal 160 menyebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Pasal 15 sampai 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni sebagai berikut:

- a. Pengadilan mempelajari isi surat yang diajukan oleh suami dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pihak yang mengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian;

- b. Setelah mendapat penjelasan dan ternyata memang terdapat alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam hidup berumah tangga, kemudian Pengadilan menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang;
- c. Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian dan mengirim Surat Keterangan itu kepada Pegawai Pencatat di tempat terjadinya perceraian. Sementara cerai gugat, hanya dapat dilakukan oleh istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam.

Berikut ini tata cara gugatan diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- b. Dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Pengugat;
- c. Dalam hal tergugat berdomisili di luar negeri maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat dan Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan

---

<sup>41</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta , 2005), h. 173 -181.

tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

- d. Apabila alasan perceraian tersebut karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman setelah lampau waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan dan tidak mau kembali ke rumah;
- e. Apabila gugatan perceraian dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Gugatan dapat diterima oleh Pengadilan setelah sebelumnya mendengar penjelasan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri.

## BAB IV

### HUKUM KEWARISAN

#### A. Pendahuluan

Proses kehidupan manusia secara kodrati berakhir dengan kematian, karena mati merupakan hak bagi setiap individu manusia (*inna al-maut haq*). Karena itu, mati termasuk kategori hukum alam (*sunnatullah*), dan pasti bagi mereka cepat atau lambat akan mengalami kematian.<sup>42</sup>

Secara normatif yuridis, peristiwa kematian merupakan peristiwa hukum, karena bagi orang yang mati segala hak dan kewajibannya berakhir, dan bahkan secara otomatis pindah kepada ahli waris yang berhak mewarisinya (*zaw al-furud*) terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan yang ditinggalkan (*al-tirkah*), baik berupa benda bergerak seperti mobil, motor dan lain-lain maupun benda tidak bergerak seperti rumah, sebidang tanah, dan lain-lain.

Bagi umat Islam, pembagian waris secara teknis telah diatur dalam ilmu *fara'id*, baik segi sistem kewarisannya (*nizam al-irts*), orang-orang yang berhak mewarisinya (*al-warits*), kadar warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris (*al-furud al-muqaddarah*), harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris (*al-muwarrits*) seperti berupa uang, tanah, mobil, dan lain-lain yang disebut dengan *al-irts*, *al-turts*, *al-mirats*, *al-mauruts*, dan *al-tirkah* (maknanya semua sama, *mutaradifat*), orang yang terhalang hak warisnya (*al-hijab*), maupun orang-orang yang terlarang untuk menerima hak warisnya (*mawani' al-irts*). Dalam konteks

---

<sup>42</sup>Q.S. al-'Ankabut: 87 dan al-Nahl: 61: "*Kull nafs zaiqat al-maut summa ilaina turja 'un.*" Dan "*Faiza jaa'a ajaluhum layasta'khirun sa'ah wala yastaqdimun.*"

*furud al-mukaddarah*, al-Qur'an telah menetapkan angka-angka pasti yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Angka-angka ini terlihat secara langsung ataupun tidak langsung pada surat al-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12, 13, 14, 33 dan 176, dan surat al-A'raf ayat 75. Adapun yang langsung secara rinci menyebutkan angka kadar warisan hanya terdapat pada 3 ayat dalam surat al-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Bagi orang-orang yang tidak mendapatkan angka pasti ini (*al-qarabat*), Islam telah menganjurkan, dan bahkan mengharuskan kepada *al-muwarrits* untuk mewasiatkan sebagian hartanya (wasiat wajibah) kepada *al-qarabat*.<sup>43</sup> Atau dalam bentuk lain seperti hibah yang diberikan kepada mereka sebelum *al-muwarrits* meninggal dunia. Dari deskripsi ini muncul sebuah pertanyaan, bagaimana dalam konsepsi hukum kewarisan Islam pembagian hak waris dapat diwarisi oleh ahli waris. ?

## **B. Batasan Hak Waris**

Hak waris merupakan suatu istilah yang terdiri dari kata “hak” dan “waris.” Hak, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan benar, kebenaran, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang, dan sebagainya, dan kewenangan.<sup>44</sup> Dalam kamus lain, kata hak terjemahan dari kata *haqqa*,

---

<sup>43</sup> Dimaksudkan *al-qarabat* di sini yaitu dalam pengertian anak kandung dari *al-muwarrits* yang beda agama, atau bapak dan ibu kandung yang kebetulan juga beda agama yang dipeluknya. Posisi *al-qarabat* yang demikian dalam konsepsi hukum kewarisan Islam mereka tidak mendapatkan hak waris dari *al-muwarrits*, karena secara normatif tekstualis hadis Nabi yang diriwayatkan oleh muttafaq 'alaih dari Usamah bin Zaid menegaskan bahwa orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim, dan (sebaliknya) orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir. Lihat, Al-Shan'ani, Subul al-Salam, Juz ke 3, (Bandung-Indonesia: Penerbit Dahlan, t.t.), h. 98.

<sup>44</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. XI (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 339.

*yahiqqu*, *wa huquqan*, yang maknanya berarti sah (*sahha*), tetap (*tsabata*), benar (*sadaqa*), dan meyakini (*tayaqqana*).<sup>45</sup> Dalam perspektif al-Qur'an, hak (*haq*) merupakan nama Allah dari nama-namanya yang 99 yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Artinya meyakini bahwa Allah itu Maha Benar, tidak pernah keluar dari kebenaran. *Haq* pula berarti sebagai lawan dari *bathil*.<sup>46</sup> Sedangkan arti waris merupakan terjemahan dari kata *mirats*. Dalam bahasa arab menunjukkan bentuk *mashdar* (inifinitif), yang berasal dari akar kata *waratsa*, *yaritsu*, *irtsan*, *wamiratsan*. Makna secara bahasa (*etimologis*) yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang (setelah ia meninggal dunia) kepada orang lain. Atau dari satu kaum kepada kaum yang lain.<sup>47</sup> Makna secara *etimologis* ini menunjukkan bersifat umum, tidak saja terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta benda tetapi juga mencakup non harta benda. Misalnya terlihat dalam surat al-Naml: 16, dan al-Qashash: 58, Allah berfirman: “*Dan Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Dawud ....*” “*Dan Kami adalah orang-orang yang mewarisi ....*” Termasuk juga eksistensi ulama sebagai pewaris para Nabi.<sup>48</sup> Adapun makna waris secara *terminologis*, yaitu pindahnya sesuatu dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kerabatnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak, ataupun berupa hak milik legal menurut *syara'*.<sup>49</sup> Senada dengan terminologi ini, Abdul Manan mengemukakan bahwa makna *al-mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah

---

<sup>45</sup>Sa'di Abu Habib, *Al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Istihlaha* (Damaskus-Suria: Dar al-Fikr, 1408 H./1988 M), h. 93.

<sup>46</sup>Shadiq dan Shalahuddin Chaery, *Kamus Istilah Agama*, Cet. Ke 1 (Jakarta: CV Sinttarama, 1983), h. 116.

<sup>47</sup> Abu Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet. Ke 29 (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 895. Sa'di Abu Habib, *Op. Cit.*, h. 377.

<sup>48</sup>Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Para Nabi*, Cet. Ke 2 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), h. 16.

<sup>49</sup>Sa'di Abu Habib, *Al-Qamus al-Fiqhi .....*, h.93..

berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang ditinggal itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.<sup>50</sup>

Berdasarkan pengertian kedua kata secara *etimologis* dan *terminologis* tersebut di atas dapat diambil satu pengertian bahwa yang dimaksud dengan hak waris di sini yaitu suatu ketentuan bagian waris yang dituntut oleh ahli waris untuk mendapatkannya dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak, dan termasuk hak milik lain yang legal yang dibenarkan oleh *syara'*.

### C. Klasifikasi Hak

Secara teoritis, hak dapat dibedakan pada dua macam, yaitu hak Allah, dan hak manusia.<sup>51</sup> Perbuatan orang mukallaf yang berhubungan dengan hukum *syari'at*, jika tujuan perbuatan itu dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat umum, maka hukum perbuatan itu adalah murni hak Allah, dan bagi mukallaf mengenai perbuatan itu tidak ada alternative pilihan. Pelaksanaan sepenuhnya berada pada kekuasaan pemerintah (*waliy al-amr*). Jika tujuan perbuatan itu dilakukan untuk kemaslahatan mukallaf semata, maka hukum perbuatan itu adalah murni hak mukallaf, tetapi dalam pelaksanaannya ia mempunyai hak pilihan. Jika tujuan perbuatan yang dilakukan itu antara kemaslahatan masyarakat dan mukallaf lebih menonjol untuk kemaslahatan masyarakat, maka yang dimenangkan adalah hak Allah, dan hukumnya sebagaimana hukum yang

---

<sup>50</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke 1 (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), h. 205.

<sup>51</sup>Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1377 H./1958 M), h. 323-324. Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. Ke 8 (Mesir: al-Dar al-Kuwaitiyyah, 1388 H./1968 M), h. 210.

berlaku untuk semata-mata hak Allah. Sebaliknya, jika yang lebih menonjol itu untuk kemaslahatan mukallaf, maka yang dimenangkan adalah hak mukallaf, dan hukumnya yang berlaku sebagaimana hukum untuk kepentingan hak mukallaf.<sup>52</sup>

Dari deskripsi tersebut di atas dalam kaitan dengan konteks pembentukan hukum dapat dikemukakan bahwa tujuan hukum Allah disyari'atkan tidak ada lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan kelak di akhirat (*limashalih al-'ibad fi al-'ajil wa al-ajal ma'a*).<sup>53</sup> Dalam realisasinya, terkadang mengandung kemaslahatan bagi masyarakat secara umum (*haq Allah*), terkadang mengandung masalahat bagi individu mukallaf (*haq al-'ibad*), dan terkadang mengandung masalahat untuk keduanya sekaligus. Karena itu, Khallaf menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hak Allah yaitu hak masyarakat yang hukumnya disyari'atkan bagi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan secara individual. Karena hak itu termasuk aturan umum yang dikonotasikan kepada Tuhan manusia (*rabb al-nass*), dan dinamakan hak Allah. Sedangkan dimaksudkan dengan hak manusia (*haq al-'ibad* atau *haq al-mukallaf*) yaitu hak individu yang hukumnya disyari'atkan untuk kemaslahatan individu. Menurut penelitian telah terbukti bahwa perbuatan orang-orang mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara', di antaranya ada yang murni hak Allah, dan ada yang murni hak mukallaf, dan ada kedua hak itu terintegrasi sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, hak Allah terlebih dahulu dimenangkan daripada hak mukallaf, atau sebaliknya, hak mukallaf yang lebih dahulu

---

<sup>52</sup>Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, h., 210-211.

<sup>53</sup> Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jld. Ke 1, Juz ke 2 (Bairut: Dar al-Fikr li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1341 H), h. 2.



dimenangkan daripada hak Allah tergantung pada kondisi yang menghendaknya, dan bersifat tentative.<sup>54</sup>

Kemudian Khallaf lebih rinci mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah, sebagai berikut:

1. Ibadah mahdah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, dan juga termasuk iman dan Islam sebagai titik tolak ibadah-ibadah tersebut;
2. Ibadah yang mengandung pengertian kesejahteraan (*al-ma'unah*), seperti zakat fitrah, karena zakat ini termasuk ibadah dari segi sarana *taqarrub ila Allah* dengan bersadakah kepada orang-orang fakir dan miskin;
3. Ketetapan aturan mengenai pajak pertanian (1/10) dan penghasilan. Pajak yang telah terkumpul itu kemudian digunakan untuk pembangunan sarana umum, seperti irigasi, jembatan, memperbaiki jalan umum, dan lain-lain yang dampaknya dapat dinikmati oleh masyarakat;
4. Merealisir ketentuan Allah (Q.S. al-Anfal: 41) dengan mengambil 4/5 dari harta rampasan perang, termasuk barang tambang dari perut bumi, kemudian didistribusikan 1/5 untuk angkatan perang untuk kesejahteraan mereka dan kemaslahatan umum;
5. Macam-macam hukuman yang sempurna, yaitu hukuman zina, tindak pidana pencurian, maker kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tindakan terorisme. Semua hukuman yang dikenakan kepada mereka adalah untuk menjamin stabilitas keamanan masyarakat pada umumnya;

---

<sup>54</sup> Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 211.

6. Macam hukuman yang terbatas, seperti terhalangnya seorang penerima hak waris untuk mendapatkan bagian waris karena membunuh pewaris. Hukuman ini termasuk hak Allah, karena pembunuh tidak mendapatkan hukuman secara fisik, dan bersifat pasif, meskipun ia sebenarnya mengalami kerugian harta benda dari hak warisnya;
7. Hukuman-hukuman yang mengandung makna ibadah, seperti kafarat bagi orang yang melanggar sumpahnya, kafarat bagi orang yang tidak berpuasa di bulan ramadhan dengan sengaja, kafarat bagi orang yang membunuh karena tersalah, dan suami yang men-zihar isterinya. Semua itu sebagai hukuman karena melanggar aturan Allah, dan karenanya dinamakan kafarat.<sup>55</sup>

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hak mukallaf, yaitu sesuatu yang menjadi hak murni mukallaf, seperti menanggung orang yang merusak harta dengan sepadannya, atau dengan nilai harganya, yang demikian ini adalah hak murni bagi pemilik harta. Jika ia menghendaki, maka akan menanggungnya, dan bila tidak, maka ia akan meninggalkannya. Seperti juga, menahan benda yang digadaikan itu hak murni bagi orang yang menggadai. Demikian juga menagih utang itu hak murni bagi orang yang menghutangkan. Jadi Allah menetapkan hak-hak ini adalah bagi mereka yang mempunyai hak-hak itu. Bagi mereka mempunyai pilihan, jika mereka mau untuk melaksanakan hak-haknya, dan/atau tidak mau sehingga mereka meninggalkan hak-haknya. Karena itu, bagi setiap mukallaf mempunyai hak untuk mentasarrufkan hak individualnya, dan ini semua tidak lain adalah untuk kemaslahatan umum.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 211-213.

<sup>56</sup>Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 213.

Adapun kedua hak terintegrasi sekaligus, secara kronologis dimenangkan terlebih dahulu hak Allah, contohnya hukuman bagi orang yang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina (*had al-qazaf*). Contoh ini dari segi sanksi dikenakan kepada penuduh, karena untuk memelihara kehormatan manusia, mencegah permusuhan dan pembunuhan, hal ini tujuannya untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Ini juga termasuk hak Allah. Dari segi mempertahankan nama baik bagi perempuan yang dituduh, berarti merealisasikan kemaslahatan individu, maka dinamakanlah hak pribadi (*haq al-fard*). Namun demikian dalam konteks ini yang dimenangkan adalah hak Allah, karena pelaksanaan hukuman bagi penuduh sepenuhnya hak prerogatif pemerintah, dan perempuan yang dituduh tidak bisa melaksanakan hukuman sendiri secara langsung. Sementara kedua hak yang terintegrasi itu dimenangkan hak individunya daripada hak Allah, seperti hukuman *qishash* terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja. Karena hukuman ini dari segi pelaksanaannya dapat menyelamatkan kehidupan manusia, dan ini berarti merealisasikan kemaslahatan umum (hak Allah). Dari segi obat penawar hati terluka dari pihak keluarga korban, dan meredam amarah serta dendam terhadap pembunuh, berarti merealisasikan kemaslahatan hak individual. Dari segi yang kedua inilah yang dimenangkan. Oleh karena itu, wali terbunuh dianjurkan untuk memberikan ma'af kepada pembunuh, sehingga tidak dilaksanakan hukuman *qishash* bagi pembunuh.<sup>57</sup>

#### **D. Asas Keadilan dalam Waris**

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku untuk hukum kewarisan yang lain. Hukum kewarisan Islam mempunyai corak dan karakteristik tersendiri, dan digali

---

<sup>57</sup>Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 214.

dari teks-teks al-Qur'an dan hadis Nabi s.a.w. Dari lima asas yang berkaitan dengan peralihan harta benda dari pewaris (*al-muwarrits*) kepada penerima waris (*al-warits*), yaitu asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian, maka di sini hanya akan diuraikan asas keadilan berimbang saja.

Kata 'adil' merupakan serapan bahasa Indonesia dari bahasa arab *al-'adl*. Kata *al-'adl* ini banyak ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an, tidak kurang dari 28 kali disebutkan. Dalam kaitan dengan konteks kewarisan, kata adil dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.<sup>58</sup> Atas dasar pengertian ini, secara mendasar dapat dikatakan bahwa hak bagian warisan antara laki-laki dan perempuan sama kuat dan tidak membedakan status gender. Hal ini terlihat dalam surt al-Nisa': 7, 11, 12 dan 176. Pada ayat-ayat ini secara substansial, mereka semua mendapatkan warisan dari pewaris. Akan tetapi, jika dilihat dari segi jumlah bagian yang diperoleh disaat menerima hak, memang terdapat ketidak-samaan. Ini bukan berarti tidak adil, justru perlu dipahami oleh semua ahli waris bahwa adil dalam pelaksanaannya itu tidak mesti sama dalam mendapatkan bagian hak waris. Keadilan dalam konteks ini dikaitkan dengan tingkat kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum, bagian penerima hak waris laki-laki dan perempuan tidak sama jumlah besarnya, karena bagi laki-laki mempunyai kewajiban dan tanggungjawab berat bagi dirinya dan terhadap keluarganya (al-Nisa': 34). Sementara perempuan segala kebutuhan dan biaya hidup menjadi tanggungjawab laki-laki, tidak dibebani kewajiban memberi nafkah, dan ketika dinikahi oleh seorang

---

<sup>58</sup> Lihat, Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Ke 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 24.

laki-laki, ia akan mendapatkan mahar.<sup>59</sup> Inilah perbedaan secara substansial hak waris yang diterima oleh ahli waris berbeda jenis kelamin dan tingkatan-tingkatan yang telah ditetapkan Allah pada ayat-ayat tersebut di atas.

Secara sosio-historis, implementasi pembagian hak waris agar rasa keadilan di antara para ahli waris dapat dirasakan bisa saja dilaksanakan dengan pertimbangan kekeluargaan/kekerabatan, kearifan lokal, dan kesepakatan semua ahli waris. Pada hakikatnya Allah telah menetapkan hak bagian waris kepada masing-masing ahli waris seperti terlihat dalam surat al-Nisa' ayat 11, 12 dan 176 merupakan akumulasi tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya, sehingga jumlah bagian yang diterimanya sudah sama berimbang dengan tanggungjawab masing-masing dalam keluarganya. Demikian inilah standar keadilan dalam Islam, yaitu keadilan berimbang. Sebagai contoh, hak waris antara laki-laki dan perempuan (al-Nisa': 11) adalah 2 : 1. Di kalangan ulama konvensional (*mufasssirin*) di antaranya al-Thabari berpendapat bahwa ayat ini sudah final karena landasan hukumnya *qath'i al-tsubut* dan *qath'i al-dalah* sehingga tidak bisa lagi diinterpretasikan lain.<sup>60</sup> Berarti formula 2 : 1 tersebut harus diaplikasikan kepada ahli waris apa adanya. Sementara di kalangan ulama kontemporer (*muta'akhkhirin*) seperti Muhammad Shahrur dengan teori *nazhariyyat al-hudud*-nya berpendapat bahwa ayat itu belum final, karena pada dasarnya tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan keadilan, tetapi pemberlakuannya secara bertahap.<sup>61</sup> Pandangan Shahrur ini dilihat dari perspektif metodologis

---

<sup>59</sup>Lihat, Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, h.22.

<sup>60</sup> Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan Ayy al-Qur'an*, Juz ke 6 (Bairut: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1968), h. 274.

<sup>61</sup>Muhammad Shahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, dengan Prinsip dan

menurut penulis dia adalah menggunakan pendekatan *mashlahat mulghat*.<sup>62</sup> Untuk itu, surat al-Nisa': 11 dalam tataran implementasinya dengan mengacu kepada konteks *had al-a'la wa al-adna* sekaligus, hak bagian waris laki-laki dan perempuan boleh berubah menjadi 2 : 2, 1 : 1, atau menjadi 1 : 2, tergantung pada kondisi para ahli waris itu sendiri. Pembagian hak waris demikian ini adalah kontradiksi dengan *nash* tetapi masalahat menghendaknya, yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam memelihara tujuan-tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*). Manfaat yang didapatkan dari penerapan formula hak waris tersebut adalah tercapainya prinsip keadilan. Sedangkan mudarat yang ditolaknyanya adalah terjadinya perselisihan dan putus *silaturrahim* dalam keluarga ahli waris.

### **E.Hak Waris Ahli Waris Beda Agama**

Dalam laporan ini perlu penulis kemukakan hak waris bagi ahli waris yang kebetulan berbeda agama, ada yang beragama Islam, kristen, katolik, hindu, budha, dan mungkin juga konghucu.

Kebanyakan ulama konvensional (*fuqaha dan mufassirin*) telah sepakat bahwa disebabkan beda agama dapat menghalangi hak waris

---

Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Cet. Ke 1 (Yogyakarta: Penerbit elSAQ, 2007), h. 31-45.

<sup>62</sup> Yaitu masalahat yang diabaikan oleh *syari'at*, atau dibatalkan oleh *syari'at* karena dalam penetapan hukumnya kontradiksi dengan *nash* (al-Qur'an dan sunnah) dan ijmak para ulama. Tetapi bisa dijadikan pedoman dalam penetapan hukum dan didahulukan dari *nash*, jika masalahat menghendaknya. Teori masalahat yang demikian ini adalah yang diteorisasikan oleh Najmuddin al-Thufi al-Hambali. Lihat, Musthafa Zaid, *Al-Mashlahat fi al-Tasyri' al-Islamy wa Najmuddin al-Thufi* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964), h. 117. Muhammad Said 'Ali Abdu Rabbih, *Buhuts fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha 'Ind al-Ushuliyyin* (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1400 H./1980 M), h. 95. Zakaria al-Barri, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyyah* (Mesir: Dar al-Ittihad al-'Arabi al-Thiba'ah, 1395 H./1975 M), h. 127.

(*mawani' al-irts*). Tetapi, kemudian mereka terjadi perbedaan pendapat dalam masalah, kapan orang kafir tidak boleh mewaris harta warisan (*al-mauruts*) orang muslim, apakah orang muslim boleh mewarisi harta waris orang kafir apabila ditemukan adanya sebab-sebab yang membolehkan untuk mewarisi, dan apakah selain agama Islam seperti Yahudi dan Nasrani yang masih dalam satu rumpun agama Allah dapat mewarisi satu sama lain.<sup>63</sup>

Mayoritas ulama konvensional mensikapi dua permasalahan pertama di atas telah sepakat, dalam hal ini Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan para pengikutnya bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi *tirkah* orang muslim, atau sebaliknya, apakah disebabkan karena hubungan memerdekakan budak (*al-wala'*), hubungan perkawinan (*al-zaujiyyah*), dan/atau hubungan kekerabatan (*al-qarabah*). Demikian juga kalau ada seorang muslim meninggal dunia, ia meninggalkan seorang isteri non muslim (*al-kitabiyah*), atau kerabat non muslim kemudian mereka masuk Islam sebelum *tirkah al-muwarrits* dibagikan, maka mereka tetap tidak mendapatkan hak waris.<sup>64</sup> Berbeda dengan Jumhur ulama konvensional, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang kafir dapat mewarisi *tirkah* orang muslim, dan juga sebaliknya disebabkan *al-wala'*, mereka yang beda agama tapi masih dalam satu rumpun agama Allah, isteri non muslim, dan kerabat non muslim yang masuk Islam sebelum *tirkah* dibagikan.<sup>65</sup> Sementara Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Sa'id bin al-Musayyab, Masruq, al-Nakha'iy, Muhammad bin al-Hanafiyyah, Muhammad bin 'Ali bin al-Husain, bin 'Ali bin Abi Thalib,

---

<sup>63</sup>Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Mazahib al-A'immah al-Arba'ah*, Cet. Ke 1 (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1404 H./1984 M), h. 50.

<sup>64</sup>Lihat, Wahbah al-Zuhailil, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz ke 10, Cet. Ke 4 (Damaskus-Suria: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1425 H./2004 M), h. 7719.

<sup>65</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ., h. 51

dan Ishaq bin Ruwaihah berpendapat bahwa orang muslim dapat mewaris dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya.<sup>66</sup> Pendapat mereka ini berargumentasikan pada: Pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim dari Mu'az, dia berkata: Aku mendengar Nabi s.a.w. bersabda: Islam itu lebih dan tidak kurang. Karena itu, orang muslim dapat memperoleh hak (mewaris) yang tidak diperoleh oleh orang kafir. Kedua, berdasarkan *qiyas*, mereka mengatakan bahwa orang muslim diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab, tetapi tidak diperbolehkan sebaliknya, dan diperbolehkan pula orang muslim mengambil harta *ghanimah* orang kafir. Jika kedua perkara ini diperbolehkan, maka secara deduktif analogis berarti diperbolehkan pula orang muslim mewarisi harta orang kafir.<sup>67</sup>

Sedangkan mayoritas ulama konvensional berargumentasikan pada hadis Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh banyak perawi<sup>68</sup> dari Usamah bin Zaid, beliau (Nabi) bersabda: Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan (tidak sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim.<sup>69</sup> Menurut hadis ini menunjukkan umum, tidak dikhususkan oleh sesuatu sebab apapun, dan oleh kondisi apapun, dan juga tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dalam konteks ini mereka kelihatannya memahami bahwa dalalah 'amm selama tidak ada dalil yang mentakhsis satuan-satuan (*al-afrad-nya*), maka lafaz 'amm tersebut menunjukkan *qath'i*. Kalaupun sebagian satuannya dikeluarkan, menurut Hanafiyyah hal itu tergantung kepada takhsisnya (*qashr al-'amm-nya*); Jika *qashr al-'amm-nya* tidak mempunyai implikasi terhadap kehujjahan

---

<sup>66</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 52.

<sup>67</sup>Lihat, Muhammad bin Isma'il al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz ke 3 (Bandung-Indonesia: Penerbit Dahlan, tt.), h. 98.

<sup>68</sup> Yaitu Imam Bukhari dan Muslim (muttafaq 'alaih), Abu Dawud, Turmuzi, Nasa'iy, dan Ibn Majah.

<sup>69</sup>Muhammad bin Isma'il al-Kahlani al-Shan'ani, *Loc. Cit.*



'amm, maka dalalah sisa satuan yang ditakhsis adalah *qath'i*. Sebaliknya, jika *qashr al-'amm*-nya mempunyai implikasi yang signifikan, maka dalalah sisi satuan yang ditakhsis adalah *zanni*.<sup>70</sup> Mereka juga dalam konteks ini tidak menggunakan *qiyas*, karena menurut penilaiannya hadis yang dijadikan argumentasi itu tingkat validitas dan keotentikannya cukup kuat, yang justru kontradiksi dengan *qiyas* seperti yang dipraktikkan oleh ulama yang berpandangan bahwa orang muslim boleh mewarisi harta orang kafir. Adapun argumentasi Ahmad bin Hanbal tidak diketahui dengan jelas. Hanya saja menurut penulis pandangan Ahmad ini lebih dekat pada pendapat Mu'az bin Jabal, dan ulama-ulama yang lainnya.

Kemudian masalah yang ketiga, yaitu apakah selain agama Islam, yakni orang pemeluk agama Yahudi dapat mewarisi harta orang beragama Nasrani, Majusi, dan pemeluk agama-agama lainnya, atau sebaliknya. Dalam konteks ini, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa secara kronologis orang Yahudi dapat mewarisi harta orang Nasrani, orang Majusi dan pemeluk agama lainnya, dan begitu pula berlaku sebaliknya. Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat bahwa orang Yahudi tidak dapat mewarisi harta orang Nasrani, dan orang-orang pemeluk agama yang lainnya. Sementara di kalangan mazhab Maliki terdapat dua pendapat: Pertama, mereka mengatakan bahwa orang Nasrani tidak dapat mewarisi harta orang Yahudi, dan harta orang dari pemeluk agama selain Nasrani dan Yahudi, dan juga tidak berlaku sebaliknya. Tetapi orang Majusi dapat mewarisi harta orang Watsani, Burhami, dan Shabi'i dan yang semacamnya. Kedua, mereka yang

---

<sup>70</sup>Lihat, Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1964), h. 330.

berpendapat sama dengan pandangan mazhab Hanbali seperti tersebut di atas.<sup>71</sup>

Syafi'i dan Abu Hanifah berargumentasikan pada firman Allah: Pertama, "*famadza ba'ad al-haq illa al-Dhalal.*"<sup>72</sup> Wajah istidlal ayat ini dipahami oleh mereka bahwa tidak ada agama yang hak itu kecuali agama Islam, dan selain agama Islam semuanya adalah menunjukkan agama yang menyesatkan (*al-dhalal*). Kedua, "*wa alladzina kafaru ba'dhuhum auliya'u ba'adh*".<sup>73</sup> Wajah istidlal dari ayat ini menurutnya bahwa kalimat '*alladzina kafaru*' itu menunjukkan '*amm* yang mencakup semua macam-macam orang kafir. Sungguh Allah telah menetapkan bahwa sebagian mereka menjadi pelindung dan penolong bagi sebagian yang lain. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa fiksi hukum (*al-'illat*) yang dikehendaki mengenai warisan ini adanya pelindung dan penolong antara ahli waris (*al-warits*) dan pewaris (*al-mauruts*). Kemudian ditetapkan fiksi hukum ini beserta perbedaan agama orang-orang kafir; Bahkan Allah tidak memisahkan mengenai perlindungan mereka satu sama lain, tetapi justru saling menguatkan dalam keragaman.<sup>74</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal termasuk sebagian mazhab Maliki berargumentasikan pada firman Allah: Pertama, "*makana Ibrahim yahudiyya wala nashraniyya walakin kana hanifa muslima wama kann min al-musyrikin.*"<sup>75</sup> Kedua, "*waqalu kunu hudan aw nashara tahtadu.*"<sup>76</sup>

---

<sup>71</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarits*, h. 54.

<sup>72</sup> Q.S. Yunus: 32, yang artinya: "... maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan."

<sup>73</sup> Q.S. al-Anfal: 73, yang artinya: "Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain."

<sup>74</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarits*, h. 54-55.

<sup>75</sup> Q.S. Ali Imran: 67, yang artinya: "Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berpasrah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik."

Wajah istidlal pada dua ayat ini menurutnya bahwa Allah sungguh telah menjadikan *yahudiyyah*, bukan *nasraniyyah*, sebagaimana Dia menjadikan satu agama dari keduanya selain Islam, tetapi bukan agama syirik sebagaimana pada ayat yang pertama di atas. Ketiga, firman Allah: “likull ja’alna minkum syir’ah wa minhaja.”<sup>77</sup> Ayat ini menunjukkan bahwa setiap golongan manusia Allah telah menjadikan tata aturan dan jalan yang terang bagi mereka untuk memudahkan mereka. Demikian juga menunjukkan bahwa bagi setiap *syari’at* dan *minhaj* itu berbeda satu sama lain dari yang telah disyari’atkan. Tetapi dari perbedaan itu sesungguhnya substansinya adalah sejalan menjadi satu syari’at (*yari’atsun wahidah*) dan satu jalan terang (*minhajun wahid*).<sup>78</sup>

Berdasarkan dua golongan pendapat dengan masing-masing argumentasi yang dikemukakannya dari permasalahan yang ketiga ini, penulis lebih cenderung mengatakan bahwa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang dikuatkan oleh sebagian mazhab Maliki adalah yang lebih kuat dan logis untuk mendekati kebenaran. Karena berdasarkan ayat-ayat yang mereka jadikan argumentasi menurut hemat penulis bahwa sejatinya Allah sudah menjadikan agama beserta ajarannya masing-masing. Hanya saja pemeluk agama itu sendiri yang harus konsisten mengamalkan ajaran agamanya, dan tentunya Allah akan menjamin makhluk-Nya kesejahteraan di dunia, dan kelak masuk surga Allah di akhirat .

Selanjutnya, mengenai harta warisan orang murtad sebelum atau sesudah ia meninggal, siapakah yang berhak mewarisi hartanya. Sebab eksistensinya, di satu sisi ia memiliki kesamaan dengan orang kafir

---

<sup>76</sup> Q.S. al-Baqarah: 135, yang artinya: “Dan mereka berkata: Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk.”

<sup>77</sup>Q.S. al-Maidah: 48, yang artinya: “Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.”

<sup>78</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarits*, h. 55.

karena sama-sama tidak beragama Islam, tetapi di sisi lain, secara substansial seorang yang murtad berbeda dengan orang kafir (*kafir dzimmi*). Hukum Islam telah menetapkan bahwa perbuatan murtad merupakan tindakan criminal, karenanya dikenakan hukuman bunuh. Harta yang dimilikinya menjadi harta rampasan (*al-fai'*).<sup>79</sup> Para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam mensikapi harta warisan orang murtad. Jumhur fuqaha (*Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah*) berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang murtad, karena tidak ada kewarisan antara orang muslim dengan orang kafir (*la yarits al-muslim al-kafir*). Dengan murtad, seseorang telah ke luar dari Islam dan dia menjadi kafir. Dia juga secara otomatis telah memutuskan *silah syari'ah* kepada ahli warisnya. Jumhur dengan tegas menyatakan bahwa harta warisan mereka tidak bisa diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta warisannya menjadi harta *fai'* yang harus diserahkan ke *baitul maal* untuk kepentingan umum.<sup>80</sup> Sedangkan menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta warisan orang murtad menjadi hak milik ahli warisnya yang beragama Islam,<sup>81</sup> dalam pengertian dapat diwaris oleh ahli warisnya.

Dari dua pendapat para imam mazhab tersebut di atas menurut penulis pendapat yang dipandang lebih kuat dan kontekstual di era sekarang ini adalah pendapat Jumhur fuqaha yang mengatakan harta warisan itu tidak bisa diwarisi oleh siapapun, tetapi menjadi harta *fai'*

---

<sup>79</sup>Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda: *Man baddala dinahu faqtuluh* (Barang siapa yang menggantikan agamanya (murtad), maka bunuhlah dia). Ibid., h. 58.

<sup>80</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syari'ah* ....., h. 56. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mwarits* .....,h. 59-61. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 87.

<sup>81</sup>Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, Jld. Ke 6 (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1966), h. 767.

yang dimasukkan/diserahkan ke *baitu maal* untuk kepentingan umat dan masyarakat pada umumnya.

Dalam kaitan dengan murtad, dimungkinkan ada ‘tawanan’ yang disaat menjalani tawanan dalam pengasingan ia menjadi murtad. Hal ini dalam pembuktiannya perlu melalui proses pengadilan. Fatchur Rahman menegaskan, “apabila hakim menjatuhkan vonis bahwa seorang tawanan murtad, maka harta-harta peninggalannya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.<sup>82</sup> Penegasan Rahman ini terlihat kontra produktif dengan pendapat Jumhur fuqaha yang mengatakan bahwa harta warisan orang murtad menjadi harta *fai*’ dan milik baitul maal, tidak menjadi harta waris ahli warisnya. Bahkan lebih jauh ia menambahkan, atas vonis hakim itu, keinginan orang ‘tawanan’ tidak bisa diakomodir selama vonis tersebut didasarkan atas bukti-bukti yang sah.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1981), h. 519.

<sup>83</sup>Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 519.

## BAB V

### HUKUM WASIAT

#### A. Pengertian Wasiat

Secara bahasa, dimaksudkan dengan wasiat yaitu pesan, atau pesan-pesan,<sup>84</sup> atau sesuatu yang dipesankan kepada orang lain.<sup>85</sup> Sedangkan secara terminologis, wasiat yaitu pesan sesuatu kebaikan kepada seseorang untuk dilaksanakan/dijalankan sesudah meninggalnya.<sup>86</sup> Batasan lain, wasiat yaitu suatu tasarruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat.<sup>87</sup>

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan harta bendanya kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya. Adanya ketentuan aturan hukum agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat tidak merugikan pihak lain. Sejauh bacaan penulis, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama (empat mazhab) tentang hukum boleh (*li al-nadb*) mewasiatkan sebagian harta benda kepada siapa yang dikehendaki selain ahli waris, dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ajaran Islam.

---

<sup>84</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 500

<sup>85</sup> Sa'di Abu Habib, *Al-Qamus al-Fiqhi ....*, h. 381.

<sup>86</sup> Shadiq dan Shalahuddin Chaery, *Kamus Istilah Agama*, h. 400.

<sup>87</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 291.

## B. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum diperbolehkan melakukan wasiat kepada siapa saja orang yang dikehendaki selain ahli waris di antaranya adalah: **Pertama**, Q. S. Al-Maidah, ayat 106 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu”. **Kedua**, Hadis kudsi, Rasulullah bersabda: “Bahwa ada dua hal yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu Allah menentukan sebagian harta seseorang khusus untuk seseorang ketika ia akan wafat (dengan jalan wasiat) untuk memberihkan dirinya (dari dosa), dan doa seorang hambabuat seseorang yang telah wafat”.<sup>88</sup>

Berdasarkan ayat dan hadis kudsi tersebut dapat ditegaskan bahwa melakukan wasiat itu boleh hukumnya. Dan fungsi dari melakukan wasiat sebagaimana ditegaskan dalam hadis kudis tersebut adalah sebagai amal kebajikan yang dapat membersihkan diri dari segala dosa, di samping secara nyata dapat membantu saudara-saudara sesama muslim yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan materi.

Adapun besaran harta yang boleh diwasiatkan oleh *al-muwarrits* kepada siapa orang yang dikehendaki selain ahli waris, yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga (1/3) harta bendanya. Dasar hukumnya: (a) Hadis “*la washiyyah liwaritsin*”.<sup>89</sup> (b) Hadis “*la washiyyah liwaritsin illa an*

---

<sup>88</sup>Lihat, Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 394.I

<sup>89</sup>Lengkapnya, hadis diriwayatkan oleh Ahmad, empat perawi hadis, kecuali Nasa’i, dihasankan oleh al-Turmidzi dan termasuk Ahamad sendiri, dikuatkan oleh Ibn Huzaimah dan Ibn al-Jarud dari Abi Umamah al-Bahil, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Muhammad bin Isma’il al-Kahlani al-Shan’ani, *Subul al-Salam*, h. 106.

*yasya 'a al-waratsah*".<sup>90</sup> (c) Hadis mengenai kasus Sa'ad bin Abi Waqas yang akan mendedekahkan hartanya dua pertiga, kemudian jawaban Nabi terakhir maksimal sepertiga itu sudah banyak.<sup>91</sup> Berdasarkan beberapa hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum wasiat kepada ahli waris itu dilarang dan tidak sah kecuali ada izin atau persetujuan dari ahli waris yang lain. Jika dalam kenyataan pewaris (*al-muwarrits*) hingga akan meninggal dunia tidak berwasiat, kemudian oleh ahli waris (*al-waritsun*) dipandang perlu dan mereka menyetujuinya dalam upaya untuk mewujudkan rasa keadilan terutama kepada ahli waris yang beda agama,

---

<sup>90</sup>Hadis diriwayatkan oleh Daruqutni dari Ibn Abbas, ditegaskan: Bahwa tidak boleh berwasiat untuk ahli waris, kecuali jika dikehendaki oleh ahli waris (yang lainnya). Muhammad bin Isma'il al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam* h. 106.

<sup>91</sup>Hadis tersebut lengkapnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (muttafaq 'Alaih) dari Sa'ad bin Abi Waqas, ia berkata: Ketika aku sedang menderita sakit keras, bertanya kepada Rasulullah s.a.w., wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu, aku ini mempunyai harta banyak, sementara tidak ada yang akan mewarisi hartaku selain seorang anak perempuanku, apakah aku sedekahkan duapertiga hartaku (sebagai wasiat). ? Rasul menjawab: Jangan. Aku bertanya lagi: Separoh hartaku.? Rasul menjawab: Jangan. Aku bertanya lagi: Seperti hartaku.? Rasul menjawab: Ya, sepertiga, sepertiga itu banyak atau sudah besar, sungguh jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, yang meminta-minta kepada orang banyak. Muhammad bin Isma'il al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, h. 104-105.



maka dapat dilaksanakan melalui wasiat wajibah,<sup>92</sup> sebagai alternatif solusinya.<sup>93</sup>

### C. Pandangan Ulama Tentang Wasiat

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa semua ulama sepakat mengenai boleh seseorang berwasiat kepada siapa saja yang dikehendakinya, selain ahli waris. Tetapi dalam konteks ini yang menarik penulis kemukakan adalah berwasiat kepada ahli waris yang beda agama.

Abdul Wahab Khallaf berpandangan bahwa apabila ada seorang anak beragama Islam mempunyai harta banyak, maka anak sebagai *al-muwarrits* diwajibkan untuk mewasiatkan (wasiat wajibah) sebagian hartanya untuk kedua orang tuanya, atau kerabatnya yang non muslim. Pandangannya ini didasarkan pada surat al-Baqarah: 180, yang substansinya perintah wajib berwasiat kepada ahli waris sesama muslim secara umum. Tapi perintah ayat ini sudah dinasakh dengan turunnya surat al-Nisa': 11-14. Yang masih berlaku adalah berwasiat secara khusus bagi kerabat yang terhalang untuk mendapatkan hak waris disebabkan beda agama.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup>Istilah wasiat wajibah mula pertama diperkenalkan oleh ulama Mesir yang melalui hukum waris tahun 1946 menyatakan bahwa seorang anak yang lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan anak, maka si cucu itu menggantikan ayahnya dalam mewarisi kakeknya atau neneknya dengan cara memperoleh wasiat wajibah tidak lebih dari sepertiga harta. Adapun yang menetapkan wasiat wajibah itu ialah Pengadilan, karena si pewaris memang tidak meninggalkan wasiat sendiri. Lihat, M. Atho Mudzhar, "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam" dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Cet. Ke 1 (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 316.

<sup>93</sup>Selain wasiat wajibah, bisa juga dengan melalui hibah yang harus diberikan oleh al-muwarrits (orang tua muslim) ketika masih hidup kepada ahli warisnya yang non muslim, agar kegoncangan social dalam sebuah keluarga dapat dihindari.

<sup>94</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 230-231.

Pemikiran Khallaf ini kelihatannya sejalan dengan pandangan Ibn Hazm al-Zhahiri yang berpendapat bahwa wasiat itu wajib (*al-fardh*) hukumnya bagi setiap muslim, terutama kepada kerabat yang terhalang untuk mendapatkan hak waris.<sup>95</sup> Lebih jauh Hazm mengatakan bahwa, apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat yang tidak mendapatkan hak waris, maka hakim harus bertindak sebagai *muwarrits* yaitu memberi sebagian dari harta waris (*al-tirkah*) kepada kerabat yang terhalang untuk mendapatkan hak warisnya, sebagai suatu wasiat wajibah untuk mereka.<sup>96</sup>

Berdasarkan beberapa pandangan ulama tersebut dapat ditegaskan bahwa Jumhur fuqaha (dari empat mazhab) sekalipun berpandangan boleh berwasiat kepada selain ahli waris maksimal sepertiga dari harta *al-muwarrits*, dengan syarat diizinkan (disepakati) oleh ahli waris yang lain, tetapi stresingnya kepada sesama muslim, tidak boleh kepada orang non muslim. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf dan Ibn Hazm mewajibkan untuk berwasiat (wasiat wajibah) kepada *al-waritsun* sekiranya *al-muwarrits* di saat mau meninggal dunia (*sakarāt al-maut*) tidak berwasiat bagi ahli waris atau kerabat yang non muslim. Tanpaknya pendapat Ibn Hazm dan Abdul Wahab Khallaf yang dipandang relevan dan kontekstual yang mewajibkan kepada *al-muwarrits* untuk berwasiat bagi ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena beda agama. Karena Jumhur fuqaha, sekalipun membolehkan berwasiat tetapi masih terbatas kepada selain ahli waris dan sesama muslim. Bahkan lebih jauh Ibn Hazm menegaskan kalau ternyata *al-muwarrits* tidak berwasiat, maka hakim harus bertindak sebagai *muwarrits* dengan memberikan *tirkah* kepada ahli

---

<sup>95</sup> Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Juz ke 8 (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H./1988 M), h. 353.

<sup>96</sup> Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, h. 353.

waris yang terhalang untuk mendapatkan hak warisnya. Pendapat Ibn Hazm inilah kelihatannya yang dipraktikkan dan dipegangi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam merekonstruksi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 83/ptd/1997/PA yk tanggal 4 Desember 1997 tentang Penetapan Ahli Waris non Muslim, tidak mendapatkan hak waris karena amar putusannya berpedoman kepada KHI, pasal 171 huruf b dan c yang menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Direkonstruksi dan diputuskan oleh MA dengan Keputusannya No. 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, dinyatakan dengan memberikan wasiat wajibah kepada saudara kandung non muslim yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris saudara kandung muslim.<sup>97</sup> Keputusan MA ini secara metodologis jelas bertentangan dengan *nash* (al-Baqarah: 180 dan hadis), tetapi *mashlahat mulghat* menghendaki demikian; Yakni *maqashid*-nya adalah untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan keluarga dengan tetap saling menghargai dan menghormati, mengakomodir adanya realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralitas yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan agama, dan kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan.

---

<sup>97</sup> Lihat, Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 255.

## BAB VI

### HUKUM PERWAKAFAN

#### A. Pengertian Wakaf

Secara etimologis, kata “wakaf” berasal dari bahasa arab “waqafa, yaqifu, waqfan” yang artinya menahan, berhenti, berdiri, diam di tempat.<sup>98</sup> Sedangkan secara terminologis, wakaf yaitu menahan atau membekukan sesuatu benda yang kekal zatnya dan dapat diambil faedahnya di jalan kebaikan oleh orang lain.<sup>99</sup> Definisi lain, wakaf yaitu menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari’at Islam.<sup>100</sup> Berdasarkan batasan-batasan ini dapat ditegaskan bahwa wakaf adalah memberikan atau menyerahkan sejumlah harta benda hak milik kepada orang lain (nazir) untuk dikelola dan dimanfaatkan yang hasilnya diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan sebagai wujud dari amal kebajikan untuk kepentingan umum di jalan Allah.

#### B. Dasar Hukum Wakaf

Secara tekstual al-Qur’an dan tegas menjelaskan mengenai ajaran wakaf sejauh penelitian penulis ternyata tidak ditemukan satu ayatpun yang mengungkapkan kata *al-waqf*. Pendasaran ajaran wakaf ini kelihatannya para ulama konvensional lebih mendasarkan pada hasil

---

<sup>98</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 505.

<sup>99</sup> Shodiq dan Shalahuddin Chaery, *Kamus Istlah Agama*, h. 397.

<sup>100</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 425.

pemahaman terhadap teks-teks al-Qur'an yang berbicara mengenai sebuah amal kebajikan, di antaranya firman Allah:

Artinya: “Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (Al-Hajj: 77).

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Ali Imran: 92).

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir; pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Al-Baqarah: 261).

Selain teks-teks al-Qur'an tersebut, didasarkan pada beberapa hadis Nabi:

a. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, bahwasannya Nabi bersabda: “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya”. Hadis ini oleh al-Shan'ani dikemukakan dalam bab wakaf, karena para ulama menginterpretasikan kalimat *shadaqah jariyah* dengan wakaf.<sup>101</sup>

b. Hadis riwayat Muslim dari Ibn Umar yang menceritakan ayahnya Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah dengan meminta saran mengenai sebidang kebun yang berlokasi di Khaibar, Rasul bersabda: “Jika kamu mau, tahan (pokoknya) tanah kebun itu, maka

---

<sup>101</sup>Muhammad bin Isma'il al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, h. 87.

sedekahkanlah hasil kebunnya. Kemudian Umar melaksanakan saran Rasulullah dengan mendedekahkan hasil kebunnya, (pokoknya) tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan”.<sup>102</sup>

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa terlihat doktrin ajaran wakaf belum jelas dan tegas perintah ataupun anjurannya. Karena itu, doktrin ajaran wakaf ini sebenarnya termasuk dalam wilayah ijtihadiyah, apakah itu yang berkaitan dengan persoalan pengelolaan dan pengembangan, jenis wakaf, peruntukan wakaf, dan lain-lain. Tetapi secara umum, wakaf sangat dianjurkan untuk dilakukan sebagai manifestasi dari amal kebajikan untuk kepentingan umum. Dan implementasi ajaran wakaf ini dalam fakta sejarah telah banyak dilakukan oleh para sahabat, dan juga Rasulullah sendiri. Seperti wakaf Umar bin Khattab berupa kebun di Khaibar, kemudian diikuti oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya “kebun Bairaha”, Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya yang berlokasi di Makkah kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah, Usman bin Affan menyedekahkan tanahnya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur, Mu’az bin Jabal mewakafkan rumahnya yang dikenal dengan Dar al-Anshar”. Kemudian disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam, dan Aisyah binti Abu Bakar (isteri Rasulullah).<sup>103</sup>

### **C. Macam-Macam Wakaf**

Wakaf dilihat dari perspektif peruntukannya, maka dapat dibedakan pada dua macam, yaitu wakaf ahli, dan wakaf khairi.

---

<sup>102</sup> Muhammad bin Isma’il al-Kahlani al-Shan’ani, *Subul al-Salam*, h. 88.

<sup>103</sup> *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2007), h. 66.

**Pertama**, dimaksudkan dengan wakaf ahli yaitu wakaf yang diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini disebut juga dengan wakaf zurri, atau kerabat.<sup>104</sup> Apabila ada seseorang mewakafkan harta bendanya baik berupa benda bergerak seperti motor, mobil, dan yang semacamnya maupun berupa benda tidak bergerak seperti sebidang tanah kepada anaknya, atau cucunya, atau kepada kerabat keluarganya, maka wakafnya sah, dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan ketika ia berwakaf. Wakaf yang diperuntukkan untuk keluarga besar demikian ini secara hukum Islam adalah dibolehkan dan dibenarkan. Dasarnya mengacu pada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa Abu Thalhah mewakafkan hartanya untuk keluarga atau kerabatnya. Diujung pernyataannya itu dikatakan: Aku telah mendengar pernyataanmu tentang hal tersebut, saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat, maka Abu Thalhah membagikannya untuk keluarga, dan anak-anak pamannya.<sup>105</sup>

Dalam praktik wakaf ahli, atau zurri, istilah lain wakaf kerabat ini adalah baik sekali karena semua keluarga terpelihara kekeluargaannya, merasa ditolong secara materi, terbantu di antara kebutuhan dan kekurangannya, dan persatuan keluarga terorganisir dengan baik. Tetapi tidak jarang juga justru menimbulkan permasalahan baru di antara keluarga, terutama ketika dalam proses pendistribusian dari hasil tanah wakafnya, atau misalnya dari hasil sebuah toko (ruko) yang diwakafkannya secara adil dan merata. Oleh karena demikian, di

---

<sup>104</sup>*Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2007), h. 14. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 426.

<sup>105</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jld. Ke 3, Cet. Ke 4, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h. 380.

beberapa negara seperti Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf ahli/zurri ini telah dihapuskan karena dengan berbagai pertimbangan dinilai tidak produktif.<sup>106</sup>

**Kedua**, dimaksudkan dengan wakaf khairi, atau wakaf untuk umum yaitu wakaf yang secara tegas dinyatakan oleh si wakif untuk kepentingan umum masyarakat.<sup>107</sup> Misalnya wakaf tanah yang diberikan untuk kepentingan pembangunan masjid, lembaga pendidikan, lembaga dakwa, rumah sakit Islam, tempat pemeliharaan dan pemberdayaan anak-anak jalanan secara profesional, dan lain-lain. Jenis wakaf ini diperuntukkan untuk kepentingan umum yang mencakup semua aspek kehidupan umat manusia, sehingga permasalahan yang berkaitan dengan jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya terkoordinasi dan terkelola dengan baik. Semua itu tujuannya tidak ada lain kecuali untuk kesejahteraan masyarakat umum.

#### **D. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf**

Pada era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi-informasi ini, wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi kerakyatan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan krusial, terutama dari segi pengelolaan dan pengembangannya. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya merupakan acuan dan pedoman bagi lembaga atau Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan sekaligus menjadi pemikiran kita bersama dalam upaya menuju era wakaf produktif.

---

<sup>106</sup> *Fiqh Wakaf*, h. 16.

<sup>107</sup> *Fiqh Wakaf*, h. 16.



Secara umum, problematika pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Indonesia selama ini masih dikelola secara tradisional-konsumtif, masih jauh dari harapan umat. Wakaf baru dikelola secara amatiran, terkadang salah kaprah, dan bahkan menjadi beban bagi *nazir*. Selain itu, obyek-obyek wakaf (*mauquf bih*) masih terbatas titik tekannya pada benda tidak bergerak (*al-madah al-'iqar*, atau *fixed asset*), belum menjamah pada semua jenis benda bergerak yang bernilai ekonomis. Baru menjadi optimisme masyarakat setelah diundangkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya. Problematika krusial dimaksud di antaranya: **Pertama**, lembaga *nazir* tidak berfungsi dan berperan secara optimal, karena eksistensi para *nazir* diposisikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja yang *lillahi ta'ala*, tidak digaji dan dipenuhi kesejahteraan hidupnya, di samping kredibilitas dan kualitas individu masing-masing *nadzir* pun tidak memenuhi persyaratan untuk mampu mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf yang telah terkumpul. **Kedua**, melihat kondisi SDM *nazir* yang demikian, ternyata implikasinya harta benda wakaf tidak terkelola secara profesional produktif, meskipun sesungguhnya wakaf tersebut berpotensi nilai ekonomis yang tinggi untuk dikembangkan, namun karena keterbatasan SDM pengelola, potensi harta benda wakaf belum dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

Lebih jauh, mengacu pada regulasi yang mengaturnya bahwa semangat pengelolaan dan pemberdayaan potensi wakaf secara profesional produktif yang substansi tujuannya adalah untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia yang sampai saat ini masih dalam kondisi keterpurukan ekonomi, maka secara yuridis formal telah diatur sedemikian rupa dalam UU dan PP tersebut di atas. Pengelolaan dan pengembangan wakaf pada dasarnya mengandung nilai-nilai dasar filosofis (*al-qiyam al-asasiyah*)

yang menjadi titik tekan pengelolaan tersebut. Nilai-nilai dasar filosofis dimaksud, yaitu: (a) pola manajemen yang terintegrasi. Potensi aset dan dana wakaf yang telah terinventarisir dengan baik dalam sebuah lembaga wakaf bisa didayagunakan untuk membiayai proyek-proyek industry, seperti pertanian, perkebunan, usaha perbengkelan, koperasi syari'ah, dan lain-lain. Semua proyek pengelolaan industry tersebut alokasi pembiayaannya tidak dipilah-pilah secara terpisah, tetapi menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Hanya saja secara teknis prinsip manajemen *planning, organizing, actuating, dan controlling* (POAC)<sup>108</sup> menjadi acuan pengelola (*nazir*) sehingga kemungkinan resiko yang akan terjadi dapat ditekan semaksimal mungkin. *Reasoning* dari pengelolaan dan pemberdayaan ini tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan berdayaguna untuk meningkatkan kesejahteraan umat. (b) asas kesejahteraan; Dalam konteks ini sudah saatnya menjadikan SDM *nazir* sebagai tenaga profesional, kredibel, dan dipandang cakap untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemberdayaan wakaf secara produktif. Karena itu, rekrutmen tenaga *nazir* harus betul-betul selektif, memenuhi criteria dan persyaratan yang ditentukan dengan pendekatan keagamaan, kesejahteraan social, keberhasilan pengelolaan, dan efektivitas pemanfaatan hasil. Hal ini tentunya dapat diwujudkan apabila lembaga ke-*nazir*-an itu diberdayakan dalam arti difungsikan sebagaimana mestinya. Dan SDM *nadzir* yang bekerja secara profesional sesuai dengan pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf akan mendapatkan *reward* 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.<sup>109</sup> (c) asas *transparancy* dan *accountability*. Sebuah lembaga wakaf formal (Badan Wakaf Indonesia/BWI),

---

<sup>108</sup> Soekarno K., *Dasar-Dasar Manajemen*, Edisi Baru, Cet. Ke 7 (Jakarta: Penerbit Miswar, 1979), h. 66.

<sup>109</sup> UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam Depag RI, 2007), h. 9.

dan/atau non formal (lembaga wakaf yang berada diberbagai organisasi social keagamaan) harus melaporkan laporan tahunannya dan mengumumkan kepada masyarakat atas semua aktivitas dan proses pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf dalam bentuk *audited financial report*, atau audit independen dari lembaga audit yang berkompeten. Hal ini dilakukan sebagai wujud dari *transparancy* dan *accountability* dari proses pengelolaan dan pemberdayaan asset wakaf tersebut, seperti dipesankan oleh UU No. 41 Tahun 2004, pasal 61, ayat 1 dan 2 bahwa “Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri. Dan “Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diumumkan kepada masyarakat”.<sup>110</sup> Dari ketiga nilai dasar filosofis tersebut di atas menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf mesti dilaksanakan secara profesional produktif, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam tataran teoritis normatif, sejauh penelusuran penulis sebagaimana telah dikemukakan di atas tidak ditemukan satu ayatpun dengan tegas yang menjelaskan tentang doktrin wakaf, bahkan tidak ada satu ayatpun dari ayat-ayat al-Qur’an yang menyinggung kata ‘*waqaf*’ atau ‘*auqaf*’. Dasar disyari’atkan doktrin wakaf ini dipahami oleh para ulama dari konteks ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang amal kebaikan, di antaranya terlihat dalam surat al-Haj, ayat 77: “*waf’alu al-khair la’allakum tuflihun.*” Surat Ali Imran, ayat 92: “*lan Tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbon ...*” dan Surat al-Baqarah, ayat 261: “*matsalu al-ladzina yunfiqun amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah anbatat sab’a sanabil fi kulli sunbulatin mi’atu habbah ...*” Namun

demikian, doktrin ajaran ini ditegaskan oleh beberapa hadis Nabi s.a.w. di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwasannya Nabi bersabda: “*Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya*”. Hadis ini oleh al-Shan’ani dikemukakan dalam bab wakaf, karena para ulama menginterpretasikan kata *shadaqah jariyah* dimaksudkan dengan wakaf.<sup>111</sup>

Selain hadis di atas, ada hadis Nabi yang lebih menggambarkan dianjurkan untuk berwakaf, yaitu perintah beliau kepada Umar bin Khattab ketika berdialog dan meminta saran mengenai keberadaan sebidang tanah kebun miliknya yang berlokasi di Khaibar, Nabi bersabda: ... *jika kamu mau, tahan (pokoknya) tanah itu, maka sedekahkan hasil kebunnya. Kemudian Umar melakukan saran Nabi itu dengan mendedahkan hasil kebunnya, (pokoknya) tidak dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan (H.R. Imam Muslim dari Ibn Umar)*.<sup>112</sup>

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis tersebut menurut penulis substansi doktrin wakaf ini belum menunjukkan ketegasan yang jelas. Karena itu, ayat-ayat dan hadis-hadis di atas tidak bisa dijadikan dalil hukum mengenai keharusan berwakaf. Tapi bisa diposisikan sebagai panduan para mujtahid dalam beristinbat hukum ketika menghadapi problematika wakaf. Dengan demikian, doktrin wakaf ini dalam kaitan dengan konteks pengelolaan dan pemberdayaan secara profesional produktif perlu diletakkan pada ranah ijtihadiyah, dengan menggunakan pendekatan qiyas, maslahat, urf, dan pendekatan-pendekatan ijtihad yang

---

<sup>111</sup> Muhammad bin Isma’il al-Kahlani al-Shan’ani, *Subul al-Salam*, Juz ke 3 h. 87.

<sup>112</sup> Muhammad bin Isma’il al-Kahlani al-Shan’ani, *Subul al-Salam*, h. 88.

lainnya. Dinamika pemikiran seperti ini diduga kuat doktrin wakaf akan menjadi lebih flexible, terbuka mengakomodir berbagai interpretasi, dan bersifat prospektif futuristik.

Wakaf dilihat dari segi doktrin ajaran, merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa didayagunakan dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan zaman era saat ini. Apatah lagi wakaf sebagai doktrin ajaran yang merupakan bagian dari mu'amalah yang tentunya memiliki jangkauan yang cukup luas. Demikian juga dilihat dari segi kekuatan hukum yang dimiliki, sekalipun doktrin wakaf termasuk sebagai ajaran yang dianjurkan (*li al-nadb*), tetapi memiliki daya rekat yang sangat kuat dan menjadi tonggak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila dibandingkan dengan potensi zakat yang dalam kondisi tertentu akan habis begitu saja karena diberikan kepada mustahik secara konsumtif, maka berbeda dengan wakaf yang aspek keabadian dan kemanfaatannya bersifat abadi, sedangkan pokoknya tetap lestari, dan hasil dari pengelolaan dan pemberdayaannya bisa didistribusikan kepada orang yang sangat membutuhkannya. Oleh karena demikian, potensi wakaf yang begitu besar perlu dimenej, dikelola, dan dikembangkan tentunya berdasarkan aturan syar'i dan sekaligus perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitan ini, secara yuridis formal pemerintah telah mengundangkan beberapa aturan perundangan mengenai perihal wakaf ini, yang secara kronologis terlihat adanya UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, PP No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No, 28 Tahun 1977, Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, terakhir diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya. Eksistensi peraturan perundang-undangan tersebut,

khususnya UU yang disebutkan terakhir ini adalah bertujuan untuk mengamankan, menjaga, merawat, mengatur harta benda wakaf sekaligus mengelola dan mengembangkan secara profesional produktif, tepat dan berdayaguna.

Dilihat dari perspektif psikologis, pengelolaan dan pengembangan wakaf secara profesional produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang mendesak di era globalisasi dan pasar bebas AFTA 2015 yang akan datang. Apalagi kondisi Indonesia sekarang ini masih dihadapkan pada semakin meningkatnya angka kemiskinan (11,96 %) per-Maret 2013, pengangguran (7,6 juta), dan utang luar negeri Rp 1.937 trilyun. Di antara penyebab terjadi kemiskinan di Indonesia dikarenakan korupsi semakin menjadi-jadi. Demikian penegasan Ketua KPK, Abraham Somad.<sup>113</sup> Oleh karena itu, sudah sepantasnya umat Islam Indonesia khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya mengapresiasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai penyempurna dari perundang-undangan sebelumnya secara positif. Namun demikian, yang menjadi persoalan dilematis, di satu sisi potensi wakaf yang begitu besar masih dikelola secara tradisional-konsumtif oleh pengelola wakaf karena rendahnya kualitas SDM *nazir*, dan di sisi lain, banyak *nazir* wakaf yang tidak memiliki militansi yang kuat, semangat juang membangun, dan progresifitas pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat. Ditambah lagi dengan banyak kasus para *nazir* yang menyalahgunakan harta benda wakaf untuk kepentingan pribadinya, seperti menyewakan tanah wakaf untuk keperluan bisnis, bahkan ada dengan berani menjual secara tidak sah. Sementara pihak orang yang berwakaf (*waqif*) menginginkan agar harta benda wakafnya dipelihara, diabdikan, dikelola secara produktif dan professional, sehingga nilai

---

<sup>113</sup> Lihat, *Tribun*, Kamis, 13 Desember 2012, h. 1 dan 7.

manfaat (pahalanya) terus mengalir kepada *waqif*. Dari kondisi ini terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikritisi.

**Pertama**, secara psikologis, *waqif* sejatinya termasuk pihak yang merasa dirugikan oleh kinerja *nazir* yang tidak profesional, kurang bertanggungjawab, dan menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menyewakan tanah wakaf kepada pihak lain, dan bahkan lebih tidak etis lagi dengan berani menjualnya. Hal ini terjadi sesungguhnya karena sistem manajemen pengelolaan, dan ke-*nazir*-an tidak terorganisir dengan baik. Karena itu, ke depan diperlukan restrukturisasi kelembagaan wakaf dan *nadzir* sesuai yang telah diamanatkan UU wakaf. **Kedua**, secara psikologis juga menjadi beban moral bagi pihak yang berkompeten dan umat Islam pada umumnya sekiranya para *nazir* hingga saat ini belum diberi gaji yang cukup untuk kesejahteraan hidup pribadi dan keluarganya. Sekurang-kurangnya apa yang telah menjadi ketentuan dalam UU wakaf, pasal 12 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dari konsekuensi ini diduga kuat dengan sendirinya mereka akan sadar dan bertanggungjawab atas kewajiban yang dibebankannya. **Ketiga**, bagi pribadi masing-masing *nazir* akan merasa tidak enak, merasa berdosa, dan merasa bersalah setelah diberikan gaji, dicukupi kebutuhan kesejahteraannya. Mereka juga akan merasa beban moral sekiranya melakukan tindakan kontra produktif dengan aturan syar'i dan perundang-undangan, karena secara psikologis diduga kuat ada factor penyebab yang membuat mereka salah berbuat. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa sebuah program pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dalam tataran implementasinya mesti perangkat lunak dan perangkat kerasnya terbangun dan terintegrasi secara simultan, sehingga berjalan dengan baik, dan tidak menyisakan beban psikologis kepada semua pihak yang terkait.

Selain dari perspektif psikologis, dapat juga dilihat dari perspektif sosiologis, bahwa pelaksanaan ibadah wakaf adalah merupakan sebuah contoh konkrit atas rasa keadilan sosial, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai pemiliknya diberikan oleh *waqif* kepada *mauquf 'alaih* dengan cuma-cuma untuk kemaslahatan umat. Karena itu, niat tulus ikhlas *waqif* sangat menentukan signifikansi manfaatnya kepada masyarakat, sebab harta benda yang diwakafkannya pada dasarnya sebagai karunia Allah yang sangat tinggi.

Penegakan keadilan sosial dalam konsepsi Islam merupakan orisinalitas dan realitas ajaran agama. Orang yang menolak menegakkan prinsip keadilan sosial ini dipandang sebagai pendusta agama (surat al-Ma'un: 1 "*ara'a'ita alladzi yukadzibu biddin*"). Substansi yang terkandung dalam doktrin wakaf terlihat adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui kedermawanan yang berbasis ajaran Islam (*Islamic Philanthropy*), atau penyantunan social (*charity*) kepada komunitas masyarakat yang lemah (*al-mustadh'afin*) agar mereka memiliki kapasitas, potensi, dan kesempatan yang sama dengan komunitas lain yang lebih kuat. Di sinilah terlihat doktrin ajaran wakaf, sekalipun hanya sebatas amal kebaikan yang bersifat anjuran (*li al-nadb*), tetapi memiliki daya dorong yang tinggi untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, kondisi sosial kemasyarakatan yang dibangun di atas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah.

Dalam konteks ini, Sayyid Quthub (salah seorang pemikir Islam berkebangsaan Mesir) dengan gaya pendekatan yang komprehensif telah memformulasikan **teori keadilan sosial** dalam Islam, dan wakaf sebagai salah satu instrument pendukungnya. Ia dalam mendeskripsikan teorinya berangkat dari historisitas peradaban Islam otentik. Setelah ia mengupas pandangan Islam mengenai kasih sayang, kebaikan, keadilan, dan



jaminan social yang mencakup (*al-syamil*) antara orang yang mampu dan tidak mampu, antara komunitas orang kaya dan orang fakir, antara individu dan masyarakat, antara pemerintah dan rakyat, dan bahkan antara semua elemen masyarakat. Ia kemudian membentangkan fakta historis mengenai bagaimana konsep tersebut “membumi” dalam kesejarahan generasi terbaik Islam.<sup>114</sup> Sebagai contoh, Sayyid Quthub mengemukakan fakta sejarah para sahabat Nabi yang solidaritas sosialnya tinggi, dengan mewakafkan sejumlah harta benda yang dimilikinya, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.<sup>115</sup> Kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain, seperti Abu Thalhah, Mu’adz bin Jabal, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin ‘Awwam, dan Aisyah binti Abu Bakar, isteri Rasulullah S.a.w.<sup>116</sup> Dari contoh para sahabat tersebut menunjukkan bukti konkrit bahwa implementasi keadilan social melalui prakarsa wakaf pada masa kesejarahan Islam telah dibuktikan oleh para sahabat,<sup>117</sup> untuk kemaslahatan umat.

Betapa tingginya doktrin ajaran wakaf dalam implementasinya dapat memberikan manfaat langsung ataupun tidak kepada masyarakat. Dalam kaitan ini, konsep kepemilikan harta kekayaan dalam Islam sesungguhnya di dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang harus diberikan kepada mereka (*al-Dzariyat*: 19 “*wafi amwalihim*

---

<sup>114</sup> Sayyid Quthub, *Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fi al-Islam* (Mesir: Dar al-Syuruq, 1954, h. 150.

<sup>115</sup> Sayyid Quthub, *Al-Adalah* ....., h. 150.

<sup>116</sup> *Fiqih Wakaf*, h. 5-6.

<sup>117</sup> Umar bin Khattab mewakafkan sebidang tanah kebun di Khaibar, Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah, Usman bin Affan mewakafkan hartanya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang paling subur, Mu’adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang dikenal dengan “*Dar al-Anshar*”, Abu Thalhah mewakafkan kebun kesayangannya, yang diberi nama “*Bairaha*”, disusul kemudian oleh para sahabat yang lain.

*haqqun lissail wa al-mahrum*). Substansi ayat ini dapat dipahami secara luas dalam konteks kepemilikan harta bahwa, al-Qur'an sejatinya telah memberikan petunjuk untuk senantiasa memelihara kebersamaan sebagai makhluk social dan menempatkan nilai-nilai dasarnya ke dalam pola hubungan kemanusiaan dengan tetap saling menghargai, menghormati, menjaga, melindungi, mengasihi, dan menyantuni sebagaimana telah diteorisasikan dalam sosiologi, dan keadilan social dalam Islam.

Selain perspektif-perspektif di atas, menarik juga dilihat dari perspektif ekonomi. Kelihatannya hingga saat ini di Indonesia pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif belum dilaksanakan secara optimal oleh lembaga *nazir*, ataupun lembaga resmi (BWI) yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat umum. Tapi justru yang tampak baru sebagian kecil harta wakaf yang dikelola secara produktif. Sedangkan sebagian besarnya masih menjadi “hutan belantara”, untuk memelihara dan melestarikannya saja masih memerlukan biaya yang cukup besar. Singkat kata, bahwa di Indonesia menuju era wakaf produktif dengan memberdayakan potensi wakaf yang cukup besar masih sangat sulit diwujudkan tanpa diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait dalam realisasinya. Menurut data yang dimiliki oleh Kementerian Agama, bahwa kekayaan wakaf berupa tanah di Indonesia sangat besar jumlahnya (403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M<sup>2</sup>), 75% sudah bersertifikat, dan sekitar 10% memiliki potensi ekonomi tinggi.<sup>118</sup> Data ini menunjukkan bahwa jumlah harta benda wakaf, dalam hal ini khususnya tanah dan bangunan menjadi peluang yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi umat di masa kini, sedang dan yang akan datang.

Dalam perspektif ekonomi ini, potensi tanah wakaf yang begitu luas dan mungkin letaknya sangat strategis, misalnya di pinggir jalan

---

<sup>118</sup> Ahmad Djunaidi dan Thabieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, h. 76.

raya, di kawasan pertokoan, dan lain-lain memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Sebagai contoh, cukup banyak tanah wakaf yang di atasnya dibangun masjid, sedangkan di bawahnya di bangun gedung pertemuan, ruko, perkantoran, dan lain-lain yang bisa dikelola sendiri atau disewakan, dan hasilnya bisa membiayai perawatan gedung wakaf, dan/atau untuk biaya pembinaan pemberdayaan ekonomi lemah bagi kelompok *mustadh'afin* di sekitarnya. Di Lampung misalnya, masjid All-Furqan, Lungsir; Secara ekonomis ternyata dapat membiayai perawatan gedung, dan keperluan-keperluan lainnya. Contoh alternative lain, jika ada tanah wakaf yang luasnya mencapai 10 Ha, bisa digunakan untuk penanaman jati unggul. Program seperti ini cukup menarik dan bernilai ekonomis tinggi serta sangat prospektif untuk dilakukan oleh lembaga *nazir* (BWI).

Selain contoh di atas, sebagai perbandingan bahwa Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia melalui Kementerian Haji dan Wakafnya ternyata cukup berhasil mengelola asset wakaf yang beraneka ragam jenisnya, sejak dahulu hingga sekarang ini. Wakaf yang ada di Saudi Arabia bentuknya bermacam-macam seperti hotel, tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun, dan tempat ibadah. Dari macam-macam harta wakaf tersebut ada yang diwakafkan untuk dua kota suci, yakni kota Makkah dan Madinah. Dengan pengertian bahwa, segala pembangunan kedua kota suci itu diperuntukkan bagi penduduk, membangun sejumlah hotel di seputar Masjidil Haram, dan fasilitas lain yang diniatkan untuk melayani kebutuhan jamaah haji.<sup>119</sup> Demikian juga di negara-negara muslim modern lainnya seperti Mesir, Yordania, Turki, Bangladesh, dan lain-lain asset wakaf dikelola secara profesional produktif.

---

<sup>119</sup> Ahmad Djunaidi dan Thabieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, h. 36.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa doktrin ajaran wakaf disyari'atkan untuk memberikan jaminan dan keadilan sosial bagi mustahik wakaf dan masyarakat pada umumnya sebagai manifestasi dari implementasi amal kebajikan si wakif. Obyek wakaf di era globalisasi dan pasar bebas AFTA 2015 yang akan datang bisa dikembangkan dalam beberapa macam dan jenis produknya seperti uang (*cash waqf*), saham, surat-surat berharga lainnya, dan termasuk hak intelektual menjadi suatu keniscayaan bagi lembaga pengelola wakaf (*nazir al-waqf*) sebagai wujud dari terobosan baru yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan. Demikian juga pengelolaan harta wakaf berupa benda tidak bergerak seperti tanah dapat dikembangkan dengan dibangun gedung perkantoran, toko, ruko, dan lain-lain untuk dikelola sendiri atau disewakan, yang tentunya proyek ini bernilai ekonomis tinggi. Upaya semua itu tujuannya adalah untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terus terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia, dan bangsa Indonesia pada umumnya seperti kemiskinan, pengangguran, longsor akibat banjir, kawasan rumah terendam banjir, dan lain-lain, maka dana wakaf yang telah terkumpul dari hasil pengelolaan dan pengembangan secara profesional produktif tersebut dapat didistribusikan kepada mereka yang terkena musibah yang tentunya sangat membutuhkan bantuan.

Selain itu wakaf sebagai instrument ekonomi kerakyatan yang cukup potensial dalam pengembangannya dapat dilakukan melalui kerjasama (MoU), seperti dengan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), perbankan syari'ah, dunia usaha, dan bahkan dengan lembaga-lembaga wakaf di negara-negara muslim modern, seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Yordania, Malaysia, dan lain-lain.



## BAB VII

### HUKUM JUAL BELI

#### A. Pengertian Jual Beli

- a. Menurut bahasa (etimologi), jual beli berarti

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ .

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari Ba’i (jual beli) adalah al-tijarah yang berarti perdagangan. Hal ini sebagaimana firman Allah:

... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ . (فاطر : ٩٢٩)

“Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”

- b. Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat :

1. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ .

“Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

2. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah :

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا .

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

### 3. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah

مُبَادَلَةٌ أَمْوَالٍ بِأَمْوَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا.

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).

## **B. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

-Rukun jual beli

- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).
- 2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 3) Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

- 4) Shighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

-Syarat sahnya jual beli

1. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ (النساء : ٥)

“Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”.

- b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah :



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .

(النساء : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

- c. Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

Hal ini sebagaimana firman Allah :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا .

(النساء : ٥)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang

ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai sumber kehidupan berilaj mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka dengan kata-kata yang baik”.

- d. Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karen yaitu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut penulis sangat setuju, karena apabila anak yang belum baligh (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi ditengah-tengah masya-rakat akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa hukum Islam (syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya. Hal ini sebagaimana firman Allah :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ . (البقرة : <sup>١٨٥</sup>

(١٨٥

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan atau kesukaran bagimu”.

2. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. قَالَ :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى

ومسلم)

“Dari Jabir RA Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala”.

Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan. Hal ini sebagaimana pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah bahwa diperbolehkan seorang penjual menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena

sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.

- b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya, dinikmati keindahannya misalnya lukisan, kaligrafi, hiasan rumah dan lain-lain. Dinikmati suaranya seperti radio, TV, kaset dan lain sebagainya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku.
- c) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat

izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

- d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.
- e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya.. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.
- f) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dita'likkan, artinya bahwa barang atau benda diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya : jika ayah ku pergi aku jual motor ini kepadamu.

3. Lafaz (ijab qabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.

Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain :

- a. Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.
- b. Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- c. Harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul.
- d. Ijab dan kabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan kabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- e. Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

### **C. Macam-Macam Jual Beli**

- a. Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain :

- b) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

- c) Jual beli anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumazzis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

d) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

e) Jual beli Fudhlul

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

f) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

g) Jual beli Malja'

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain :

a) Jual beli Gharar

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.  
Jual beli yang demikian tidak sah.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

لَا تَشْتَرُوا الشَّمَكَ فِي لَمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ (رواه احمد)

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar (menipu)”.

b). Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c). Jual beli Majhul

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut Jumah ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

d) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ر.ع. قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخارى)



“Dari Ibnu Umar RA berkata : Rasulullah SAW telah melarang menjual sperma (mani) binatang”.

- e) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-quran).

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ جَابِرِ ر.ع. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى ومسلم)

“Dari Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah dan rasulnya telah mengharumkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala”.

- f) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas. Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ر.ع. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. نَهَى بِبَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ (رواه البخارى ومسلم)

“Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya”.

g) Jual beli Muzabanah

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang, hal ini sebagaimana sabda Nabi :

عَنْ أَنَسٍ ر.ع. قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاضِرَةِ  
وَالْمَلَأِ مَسَةً وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ (رواه البخاري)

“Dari Anas RA, ia bersabda : Rasulullah SAW melarang jual beli Muhaqallah, Mukhadharah, Mulamassah, Munabazah, dan Muzabanah”.

h) Jual beli Muhaqallah

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

i) Jual beli Mukhadharah

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (kruntal) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

j) Jual beli Mulammasah

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

k) Jual beli Munabadzah

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata : lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadmu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

c. Jual beli yang dilarang karena Lafadz (ijab kabul)

a) Jual beli Mu'athah

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul.

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan

untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

c) Jual beli Munjiz

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukum jual beli.

d) Jual beli Najasyi

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpakasaan (bukan kehendak sendiri). Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

هَي رَسُولُ اللَّهِ ص .م. عَنِ النَّجَّشِ (رواه البخارى ومسلم)

“Rasulullah SAW telah melarang melakukan jual beli dengan Najasyi”.

e) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata : kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang). Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخارى ومسلم)

“Rasulullah SAW bersabda : seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain”.

f) Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (رواه البخارى ومسلم)

“Rasulullah SAW bersabda : tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)”.

g) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.

Contoh seseorang berkata : jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه البخارى ومسلم)

“Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya”.

#### **D. Khiar dalam Jual Beli**

Khiar adalah hak kebebasan memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan perjanjian (akad) jual beli atau membatalkannya. Oleh karena itu dalam jual beli dibolehkan memilih apakah akan diteruskan atau dibatalkan (dihentikan). Dilihat dari sebab terjadinya oleh sesuatu hal, khiar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Khiyar majelis

Yaitu khiar jual beli dimana kedua belah pihak (penjual dan pembeli) bebas memilih, baik untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama keduanya belum berpisah dari tempat akad jual beli. Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخاري ومسلم)

“Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah”.

Dengan demikian, apabila keduanya (penjual dan pembeli) telah berpisah dari tempat akad tersebut, berarti khiar majelis tidak berlaku (batal).

b) Khiyar syarat

yaitu khiyar jual beli yang disertai dengan suatu perjanjian (syarat) tertentu. Contoh seseorang berkata : saya jual mobil ini dengan harga Rp. 30.000.000,- dengan syarat

khiyar selama tiga hari. Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW :

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

“Kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam”.

Dengan demikian, apabila sudah lewat dari tiga hari tiga malam, berarti khiyar syarat tidak berlaku (batal).

c) Khiyar aib

yaitu khiyar jual beli yang memperbolehkan bagi pembeli suatu barang untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat cacat pada barang yang dibeli, baik cacat itu sudah ada pada waktu akad tawar-menawar atau sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli. Contoh seseorang membeli baju, setelah dicoba ternyata ada yang robek, maka baju tersebut boleh dikembalikan kepada penjual. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Aisyah ra, ia berkata : “Ada seorang laki-laki yang membeli seorang budak dan telah tinggal bersamanya beberapa waktu, kemudian baru diketahui bahwa budak itu ada cacatnya, lalu hal itu diadukan kepada Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkan supaya budak itu dikembalikan kepada si penjual”.

Dalam mengembalikan barang yang cacat tersebut, hendaklah dilakukan dengan segera dan jangan dipakai sebelum dikembalikan. Dengan demikian, apabila barang

yang dibeli itu sudah dipakai (apalagi dalam waktu lama), maka khiyar aib tidak berlaku (batal).

### E. Berselisih dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaklah berlaku jujur, terbuka, sopan (beretika) dan mengatakan apa adanya, jangan berdusta dan bersumpah palsu. Sebab yang demikian itu dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW :

الْحَلْفُ مَنْفَعَةٌ لِلسَّلْعَةِ هَمْحَمَةٌ لِلْبُرْكَاتِ (رواه البخارى ومسلم)

“Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah”.

Sebaliknya pedagang (penjual) yang jujur, benar, dan mengikuti ketentuan ajaran Islam akan dekat dengan para Nabi, sahabat dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat kelak.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW :

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ وَالْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه الترمذى)

“Pedagang yang jujur dan terpercaya dikumpulkan bersama para Nabi, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mati syahid”.

Adapun dalam jual beli apabila terdapat perselisihan pendapat antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang atau benda yang diperjual belikan, maka yang dijadikan pegangan adalah keterangan (kata-kata) yang punya barang, selama keduanya (penjual dan pembeli) tidak mempunyai saksi dan bukti-bukti lain. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW :



إِذَا اختلفَ البِيعانِ وَاكْتَسَبَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يُقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَنَارَكَانِ (رواه البخارى ومسلم)

“Apabila penjual dan pembeli berselisih dan di antara keduanya tidak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang mempunyai barang atau dibatalkan”.

## **F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain :

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

## **BAB VIII**

### **HUKUM UTANG PIUTANG**

#### **A. Pengertian Utang Piutang**

Yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama, di mana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam utang piutang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Tulislah nama orang yang memberikan utang dan nama orang yang berhutang.
- b. Tulislah alamat rumah orang yang berhutang.
- c. Tulislah jumlah uang atau benda yang dihutangkan.
- d. Tulislah hari, tanggal, bulan, tahun terjadinya utang piutang dan kapan waktu pengembaliannya.
- e. Berilah tanda terima (kwitansi atau nota) kepada orang yang berhutang sebagai ikatan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh yang berhutang, yang memberikan utang dan para saksi.

#### **B. Dasar Hukum Utang Piutang**

Utang-piutang pada dasarnya hukumnya sunnat, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya,

sehingga utang piutang sering diidentikan dengan tolong menolong. Hal ini sebagaimana firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (المائدة : ٢)

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Dalam hadis juga dijelaskan bahwa : Allah akan menolong hambanya selama hamba itu suka menolong saudaranya (orang lain). Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ آخِيهِ (رواه مسلم)

“Allah akan menolong hambanya selama hamba itu (juga) suka menolong saudaranya”.

Bahkan dalam hadis lain disebutkan :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص.م. قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً. (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi besar SAW bersabda seorang muslim yang memiutangi seorang muslim dua kali seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali”.

Adapun hukum bagi orang yang berutang adalah boleh (mubah). Dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang memberi utang adalah sunnat, bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang berutang hukumnya adalah boleh (mubah) bahkan haram (apabila dipergunakan untuk maksiat).

### **C. Rukun dan Syarat Utang Piutang**

a. Orang yang memberi utang

Dalam hal ini orang yang memberi utang disyaratkan harus cakap untuk melakukan tindakan hukum (baligh dan berakal ).

b. Orang yang berutang

Dalam hal ini orang yang berutang disyaratkan harus cakap untuk melakukan tindakan hukum (baligh dan berakal).

c. Objek atau barang yang diutangkan

Dalam hal ini barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah atau nilainya, sehingga pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.

d. Lafadh (ijab qabul)

Yaitu pernyataan dari pihak yang memberi utang dan pihak yang berutang yang dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan.

### **D. Hukum Memberi Kelebihan dalam Membayar Utang**

Melebihi pembayaran dari jumlah yang diterima oleh orang yang berutang dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang tanpa didasarkan pada perjanjian sebelumnya, dan hanya

sebagai ucapan terima kasih (kebaikan), maka kelebihan tersebut (hukumnya) boleh (halal) bagi orang yang memberi utang.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرًا لَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رواه احمد والترمذی)

“Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW telah mengutang hewan, kemudian beliau membayar dengan hewan yang lebih tua umurnya dari hewan yang beliau utang itu, lalu Rasulullah SAW bersabda : orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik”.

#### b. Kelebihan yang diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi utang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka hukumannya tidak boleh, dan haram bagi orang yang memberi utang untuk menerima kelebihan tersebut. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ مِنْ وُجُوهِ الرَّبْوَى. (رواه البيهقي)

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba”.

Dengan demikian jelaslah, bahwa melebihi pembayaran utang dengan suatu perjanjian sebelumnya hukumannya haram,

tetapi melebihi pembayaran utang sebagai ucapan terima kasih dan tanpa perjanjian sebelumnya adalah boleh (halal).

## E. Hukum Menunda Pembayaran Utang

Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً. (متفق عليه)

“Maka sebaik-baiknya kamu adalah yang sebaik-baiknya pada waktu membayar utang”.

Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَامِرِ بْنِ السَّرْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.م. قَالَ: الْوَأَجْدُ يُجَلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ (رواه النسائي وابن ماجه)

“Dari Amir bin Syarridi dari ayahnya. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda : menunda-nunda waktu pembayaran utang oleh orang yang membayar utangnya dapat membuat piutangnya halal menodai kehormatannya dan menghukumnya”.

Dengan demikian jelaslah, bahwa orang yang menunda atau enggan membayar utang padahal ia mampu untuk membayarnya, termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzalim dan penipuan dalam berbisnis (bermuamalah).

## **F. Dampak Negatif Utang Piutang**

Utang dapat berakibat buruk bagi orang yang membiasakan melakukannya. Di antara akibat buruk itu adalah sebagai berikut :

- a. Dapat menggoncangkan pikiran, sebab dengan utang pikiran tidak tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang.
- b. Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang bisa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang berutang menjadi malu.
- c. Utang yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati (emosi) bagi orang yang memberikan utang. Sehingga hubungan yang selama ini baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus.
- d. Jika utang seseorang sudah menumpuk (banyak) dan belum bisa dibayar, maka dapat menghambat usaha bagi orang yang memberikan utang.
- e. Jika utang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa membayar utangnya, maka dapat menyebabkan orang yang berhutang berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat, seperti mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya demi untuk membayar utangnya tersebut.

## **G. Faktor Pendorong Melakukan Utang**

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mendorong seseorang berutang, antar lain :

- a. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.

- b. Kebiasaan berutang, sehingga kalau utangnya sudah lunas rasanya tidak enak kalau tidak utang lagi.
- c. Karena kalah judi, sehingga ia berutang untuk segera membayar kekalahannya.
- d. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya.
- e. Untuk dipuji orang lain, sehingga berutang demi memenuhi yang diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).

## **H. Pemindahan Utang (Hiwalah)**

- a. Pengertian pemindahan utang (hiwalah)

Yaitu mengalihkan atau memindahkan tanggung jawab utang dari tanggungan seseorang kepada orang lain (orang kedua) karena orang lain (orang kedua) itu juga mempunyai utang kepada orang yang pertama, dan pemindahan itu harus atas persetujuan orang yang pertama, yakni orang yang akan menerima penyerahan itu. Contoh Budi berutang kepada eko sebesar Rp..5.000,- kemudian Tito berutang kepada Budi sebesar Rp..5.000,- lalu Budi memindahkan utangnya kepad Tito dengan persetujuan Eko. Apabila Eko setuju, berarti Budi terbebas dari utang kepada Eko, dan Budi sudah tidak punya utang lagi kepada Eko, sehingga tinggal Tito berutang kepada Eko.

- b. Dasar hukum pemindahan utang (hiwalah)

Hiwalah hukumnya boleh (mubah), dengan syarat tidak terdapat unsur penipuan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW :



مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ فَأَءِذَا حِينِلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُحْتَلِ (رواه احمد والبيهقي)

“Orang yang mampu membayar utang, haram atasnya melalaikan utangnya. Maka apabila salah seorang diantara kamu memindahkan utangnya kepada orang lain, pemindahan itu hendaklah diterima asalkan yang lain itu mampu membayarnya”.

c. Rukun dan Syarat pemindahan utang (Hiwalah)

Rukun Hiwalah adalah :

- 1) Muhil, yaitu orang yang memindahkan utang (yang menghiwalahkan).
- 2) Muhtal, yaitu orang yang mempunyai utang kepada Muhil (yang dihiwalahkan).
- 3) Muhal Alaih, yaitu orang yang menerima hiwalah.
- 4) Lafaz atau shighat hiwalah, yaitu ijab dari muhil (yang memindahkan utang) dan qabul dari Muhtal (yang menerima pemindahan utang atau yang dihiwalahkan).

*Syarat Hiwalah :*

Syarat diperbolehkannya memindahkan suatu tanggungan (utang) kepada orang lain, antara lain:

- Kerelaan dari orang yang berhutang dari orang yang menerima (diserahi) tanggungan utang.
- Jumlah uang atau benda yang diutang harus jalan .
- Antara orang yang diutangi dan orang yang diserahi tanggung jawab harus sama-sama paham dan mengetahui secara jelas jenis, ukuran, batas waktu pembayaran, dan tata cara pembayarannya.

- Orang yang berutang telah lepas dari tanggungan utang, sedangkan orang yang disertai mempunyai kewajiban memenuhi tanggung jawab itu.

Syarat sah menanggung utang, antara lain :

- Orang yang disertai mampu membayar utang.
- Utang yang ditanggung harus sama banyaknya dan jenisnya dengan utang yang menjadi tanggung jawab pertama.
- Atas persetujuan orang yang mengutangnya.
- Keadaan utang harus diketahui, baik barang yang diutang maupun sifat dan harganya.
- Yang dijadikan dasar utang adalah nilai sewaktu tawar menawar bukan nilai yang sekarang.

d. Gugurnya tanggungan Muhil (orang yang memindahkan utang).

Tanggungan Muhil menjadi gugur apabila hiwalah berjalan sah (lancar), maka dengan sendirinya tanggungan muhil menjadi gugur. Apabila orang yang berutang (muhal ‘alaih) mengalami bangkrut atau mengelak hiwalah, atau meninggal dunia, maka orang yang memberi utang (Muhal) tidak boleh lagi kumpul kembali kepada orang yang berutang dan orang yang memberi utang.



## BAB IX

### HUKUM SEWA MENYEWA

#### A. Pengertian Sewa Menyewa

- a. Menurut bahasa (etimologi), sewa menyewa berarti Al-‘iwadl (عَوَضٍ) yang artinya ganti dan upah (imbalan).
- b. Menurut istilah (terminologi), sewa menyewa mengandung beberapa pengertian (pendapat) :
  - 1) Menurut ulama Hanafiyah, sewa menyewa adalah :

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْنَاءِ جَرَّةً بِعَوَضٍ.

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

- 2) Menurut ulama Malikiyah, sewa menyewa adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْأَدْمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُوعَاتِ.

“Nama bagi kad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

- 3) Menurut Syaikh syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, sewa menyewa adalah :

عُقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا.

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.

4) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-khatib, sewa menyewa adalah :

تَمْلِيكَ مَنْفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ.

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.

5) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, sewa menyewa adalah :

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةُ عَلَى مَنْفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّخْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِيكَهَا بِعَوَضٍ فَحِي بَيْعِ الْمَنَافِعِ.

“Akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, yakni sama dengan menjual manfaat”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima, dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.

Adapun dasar hukum sewa menyewa adalah sabda Nabi yang berbunyi :

كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِ مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. ذَلِكَ وَأَمَرْنَا بِذَهَبِ

أَوْوَرَقِي. (رواه احمد وابوداود)

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami dengan cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, yaitu merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, dimana perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum, yakni sewa menyewa berlangsung dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (Mu’ajjir) berkewajiban untuk menyerahkan barang (Ma’jur) kepada pihak penyewa (Mustajir) dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda, maka pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya.

## **B. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa**

### **a. Orang yang menyewakan**

Dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.

### **b. Orang yang menyewa**

Dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.

### **c. Barang atau benda yang disewakan.**

Dalam hal ini disyaratkan :

- 1) Barang yang disewakan harus bermanfaat.
- 2) Barang yang disewakan bukan termasuk barang-barang dilarang oleh agama.
- 3) Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya.

- 4) Barang yang disewakan harus tahan lama atau kekal zatnya.
  - 5) Barang yang disewakan dapat diserahkan oleh pemilik barang kepada penyewa.
- d. Imbalan sebagai bayaran (uang sewa), dalam hal ini disyaratkan :
- 1) Diketahui jumlah bayaran (uang sewanya).
  - 2) Tidak berkurang nilainya.
  - 3) Bisa membawa manfaat yang jelas.
- e. Shighat (ijab kabul) atau akad (perjanjian), dalam hal ini disyaratkan :
- 1) Akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum barang yang disewa itu dipergunakan atau dimanfaatkan.
  - 2) Ijab kabul itu tidak disangkut pautkan dengan urusan lain yakni antara penyewa dan yang menyewakan.
  - 3) Dalam akad atau ijab kabul harus ditentukan waktu sewanya, apakah seminggu atau sebulan atau setahun, dan seterusnya.

### **C. Hak dan Kewajiban Penyewa Barang atau Benda**

- a. Hak penyewa barang :
- 1) Memanfaatkan barang yang disewa.
  - 2) Mendapatkan jaminan akan barang yang disewa.
  - 3) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap barang yang disewa.
- b. Kewajiban penyewa barang :

- 1) Menjaga keutuhan barang yang disewa atau tidak merusak barang yang disewa.
- 2) Memberikan bayaran atau uang sewaan terhadap barang yang disewa kepada pihak yang menyewakan
- 3) Mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan kedua belah pihak (yang menyewakan dan yang menyewa).

#### **D. Menyewakan Barang Sewaan**

Pada dasarnya seorang penyewa boleh menyewakan kembali barang atau benda yang disewanya kepada orang lain. Pihak penyewa boleh menyewakan kembali dengan ketentuan bahwa penggunaan barang yang disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan yang disewa pertama, sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan.

Apabila penggunaan barang itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pemilik barang, maka menyewakan barang atau benda sewaan tidak diperbolehkan, karena dianggap melanggar perjanjian, dan dalam hal seperti ini pemilik barang (yang menyewa pertama) dapat meminta pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat.

#### **F. Batal atau Berakhirnya Sewa Menyewa**

Pada dasarnya sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, dimana kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak boleh saling merusaknya, karena jenis perjanjian tersebut termasuk kepada perjanjian timbal balik. Bahkan apabila salah satu pihak (yang menyewakan atau yang menyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal selama yang menjadi objek perjanjian



sewa menyewa itu masih tetap ada. Sebab apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh ahli warisnya, baik dari pihak yang menyewakan maupun dari pihak yang menyewa.

Begitu juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa oleh pihak yang menyewakan tidak menyebabkan putusannya perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila terdapat dasar atau alasan-alasan yang kuat untuk itu. Adapaun hal-hal yang dapat menyebabkan batal atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa adalah :

a. Terjadinya aib (kecacatan) pada barang sewaan.

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukannya, barang sewaannya disalah gunakan, dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan kepada pihak yang menyewa.

b. Rusaknya barang yang disewa

Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah rumah, dan ternyata rumah itu terbakar habis, maka dalam hal seperti ini pihak yang

menyewakan dapat memintakan pembatalan kepada pihak penyewa.

c. Masa sewa menyewa telah habis

Maksudnya bahwa masa sewa menyewa yang telah diperjanjikan sebagaimana yang telah disepakati bersama telah habis, maka dengan sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir (batal).

d. Adanya uzur

Maksud uzur di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dirampok orang atau bangkrut sebelum toko itu dipergunakan, maka dalam hal seperti ini pihak penyewa dapat memintakan pembatalan perjanjian sewa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak yang menyewakan.

## **F. Manfaat dan Hikmah Sewa Menyewa**

- a. Dapat ikut memenuhi hajat orang banyak.
- b. Menumbuhkan sikap saling menolong dan kepedulian terhadap orang lain.
- c. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penyewa dan yang menyewakan.



## BAB X

### HUKUM UPAH MENGUPAH

#### A. Pengertian Upah Mengupah

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.

#### C. Dasar Upah Mengupah

Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah :

ج فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ <sup>ص</sup> (الطلاق : ٦)

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”.

Sabda Nabi SAW :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه)

“Berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering”.

Sabda Nabi SAW :

اِحْتَجِمْ وَاَعْطِ الْحَجَّامَ اَجْرَهُ. (رواه البخارى ومسلم)

“Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.

### **C. Rukun dan Syarat Upah Mengupah**

- a. Orang yang memberi upah, dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.
- b. Orang yang menerima upah, dalam hal ini disyaratkan baligh dan berakal.
- c. Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diper-bolehkan menurut agama (Islam).
- d. Imbalan sebagai bayaran (upah), dalam hal ini disyaratkan :
  - 1) Tidak berkurang nilainya.
  - 2) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilak-sanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
  - 3) Bisa membawa manfaat yang jelas.
- e. Akad (ijab kabul), dalam hal ini disyaratkan :
  - 1) Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
  - 2) Akad (ijab kabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.

3) Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.

#### **D. Waktu Pembayaran Upah**

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه)

“Berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering”.

#### **E. Upah Mengajarkan Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan Agama**

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa upah mengajar Al-quran dan ilmu pengetahuan agama hukumnya boleh selama sekedar untuk memenuhi keperluan hidup tanpa dilakukan perjanjian sebelumnya seperti halnya dalam perjanjian bisnis lainnya. Kebolehan upah mengajarkan Al-quran dan ilmu pengetahuan agama ini dengan alasan bahwa mengajar itu telah menggunakan waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk usaha atau pekerjaan yang lain. Hal ini sebagaimana kata Muhammad Rasyid Ridla, “saya telah mendengar dari syekh Muhammad Abduh, beliau mengatakan : guru-guru yang mendapat gaji dari wakaf hendaklah mereka ambil gaji itu apabila mereka membutuhkan dengan tidak disengaja sebagai upah. Dengan cara demikian selain mereka memperoleh upah, mereka juga memperoleh pahala dari Allah SWT sebagai penyar agama”.



## BAB XI

### HUKUM SYIRKAH (SERIKAT)

#### A. Pengertian syirkah

- a. Menurut bahasa (etimologi), syirkah berarti **الإختلاطُ** yang artinya campur atau percampuran.
- b. Menurut istilah (terminologi), pengertian syirkah terdapat beberapa pendapat:
  - 1) Menurut Sayyid Sabiq, syirkah adalah :

**عُقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ**

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.

- 2) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, syirkah adalah :

**ثَبُوتُ الْحَقِّ لِإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّبُوعِ**

“Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”.

- 3) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, syirkah adalah:

**عُقْدُ بَيْنَ سَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ اِكْتِسَابِيٍّ وَاقْتِسَامِ اَرْبَاحِهِ**

“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling menolong dalam bekerja, pada suatu usaha dan membagi keuntungannya”.



- 4) Menurut Idris Ahmad, syirkah adalah sama dengan sarikat dagang, yaitu dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

## B. Dasar Hukum Syirkah

Dalam hal ini yang menjadi dasar hukum serikat (syirkah) dapat dilihat dalam ketentuan Al-quran dan hadis. Dalam Al-quran Allah SWT berfirman :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (الصاد : ٢٤)

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh “.

Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda :

أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبُهُ فَأَوْدَا حَانَهُ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه ابوداود)

“Saya adalah orang yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain, maka apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, saya keluar dari perserikatan keduanya”.

Begitu juga menurut para ahli hukum Islam (Fuqaha) bahwa serikat ini boleh di dalam ketentuan syariat Islam. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... (المائدة

(۲ :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

### C. Rukun dan Syarat Syirkah

#### a. Rukun syirkah

Adapun yang menjadi rukun syirkah menurut ketentuan syariat Islam adalah:

- 1) Orang-orang yang berserikat.
- 2) Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan).
- 3) Modal tunai dari orang-orang yang berserikat.
- 4) Sighat (lafadz akad).

#### b. Syarat-syarat syirkah

Adapun yang menjadi syarat syirkah menurut ketentuan syariat Islam adalah :

- 1) Orang-orang yang berserikat harus berakal, baligh dan atas kehendak sendiri.

- 2) Orang-orang yang berserikat sepakat untuk mencampurkan modal-modalnya menjadi satu.
- 3) Modal yang diberikan oleh orang-orang yang berserikat harus tunai.
- 4) Apabila terdapat keuntungan atau terjadi kerugian, maka harus diukur dari modal yang diserahkan oleh masing-masing pihak atau orang yang berserikat.

#### **D. Macam-Macam Syirkah**

##### **a. Syirkah Inan**

Yaitu serikat harta yang mana bentuknya berupa perjanjian (akad) antara dua orang atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bersama sesuai dengan modal yang diutamakan.

Syirkah inan pada dasarnya merupakan serikat dalam bentuk penyertaan modal atau usaha, dan tidak disyaratkan para anggota serikat harus menyertor modal yang sama besarnya, begitu juga dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian bisa saja dalam syirkah inan para pihak menyertakan modalnya lebih besar daripada modal pihak yang lain, begitu juga dalam wewenang pengurusan boleh dilakukan oleh salah satu pihak sebagai penanggung jawab usaha, sedangkan pihak yang lain tidak (hanya sebagai anggota saja).

##### **b. Syirkah Mufawadhah**

Yaitu serikat untuk melakukan suatu negosiasi dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha, yang dalam istilah sehari-hari dikenal dengan nama patner kerja dimana dalam serikat ini

dititik beratkan bukan dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan pada keahlian atau keterampilan..

Menurut para ahli hukum Islam (Fuqaha) bahwa syirkah mufawaddah mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Modal masing-masing pihak harus sama.
- 2) Tiap-tiap pihak yang berserikat mempunyai wewenang yang sama.
- 3) Semua pihak yang berserikat mempunyai agama yang sama.
- 4) Masing-masing pihak yang berserikat menjadi penjamin.

Dengan demikian apabila syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi, maka dengan sendirinya serikat dapat dinyatakan sah, dan sebagai konsekuensi masing-masing partner dapat menjadi wakil atau partner lainnya serta sekaligus dapat menjadi penjamin, sehingga segala perjanjian yang dilakukannya dengan pihak lain (luar partner) akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh partner yang lainnya. Yang termasuk syirkah mufawadhah misalnya : kantor pengacara dan penasehat Hukum Mulya Lubis, SH dan partner, biro konsultasi psikologi Asriani dan Partner, Lembaga Konsultasi Hukum Marwan dan partner, dan lain-lain.

#### c. Syirkah Wujud

Yaitu serikat yang dihimpun bukan dalam bentuk modal, baik berupa uang (barang) maupun skill (keahlian), akan tetapi dalam bentuk tanggung jawab. Serikat ini disebut juga serikat tanpa modal, karena yang ada hanyalah berpegang teguh kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang, dan dari sinilah akan

mendapatkan pembagian keuntungan, misalnya keagenan, perantara, calo, dan lain-lain.

d. Syirkah Abdan

Yaitu bentuk kerjasama untuk melakukan suatu usaha dalam bentuk (bersifat) karya. Sehingga dengan mereka melakukan karya tersebut, mereka mendapatkan upah yang pembagiannya disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat. Misalnya tukang kayu, tukang batu, tukang keramik dan tukang besi berserikat untuk melakukan suatu pekerjaan membangun gedung sekolah, rumah, hotel, dan lain sebagainya.

### **E. Batal atau Berakhirnya Syirkah**

- a. Salah satu pihak membatalkan perjanjian syirkah, meskipun tanpa persetujuan pihak lain. Sebab syirkah terjadi atas dasar rela sama rela dari pihak-pihak yang berserikat, maka apabila salah satu pihak tidak lagi menginginkan, berarti bisa membatalkannya.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharuf (kehilangan mengelola harta), baik karena gila, pemboros, maupun karena yang lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, maka yang batal hanyalah yang meninggal saja, sedangkan yang lain (yang masih hidup) tetap berjalan terus. Adapun ahli waris dari anggota yang meninggal apabila menghendaki untuk turut serta dalam syirkah tersebut, maka perlu dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

- d. Usaha para pihak yang berserikat jatuh bangkrut yang mengakibatkan tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah.

## **F. Manfaat dan Hikmah Syirkah**

- a. Usaha dapat berjalan dengan ringan dan lancar, karena dikerjakan secara gotong royong.
- b. Badan usaha atau suatu perusahaan dapat berkembang dengan mantap, karena hasil atau pemikiran dari beberapa orang.
- c. Dapat menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat menyerap tenaga kerja (mengurangi pengangguran).
- d. Dapat menambah pendapatan keluarga maupun negara.
- e. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan.



## BAB XII

### HUKUM MUDHARABAH (QIRADH)

#### A. Pengertian Qiradh

a) menurut bahasa (etimologi), Qiradh berarti : **الْقَطْعُ** yang artinya potongan. Sebab pemilik modal memberikan potongan dari hartanya tersebut, dan pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha tersebut akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.

b) Menurut istilah (terminologi), Qiradh adalah:

بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ وَيَكُونَ الرَّبْحُ مُشْتَرَكًا  
مَا شَرَطًا.

“Pemilik harta atau modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati”.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Qiradh, adalah memberikan modal dagang kepada seseorang, baik berupa uang, emas, atau harta lainnya dengan kesepakatan bersama bahwa apabila memperoleh laba (keuntungan) dibagi bersama, yaitu untuk orang yang memberi modal dan untuk orang yang memperdagangkan modal, dan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama.



## B. Dasar Hukum Qiradh

Qiradh akan berjalan lancar apabila selalu didasarkan pada sikap saling percaya, baik dari pihak yang punya modal maupun pihak yang memperdagangkan modal. Sebab dengan adanya saling percaya antara keduanya, maka jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, keduanya dapat memak-luminya tanpa ada rasa permusuhan dan sakit hati. Adapun hal-hal yang mungkin diluar dugaan (tidak diinginkan) dalam perdagangan (usaha) antara lain :

- Memperoleh kerugian setelah mendapatkan keuntungan terlebih dahulu, maka bisa ditutup dengan keuntungan pada perdagangan awal.
- Jika mengalami kerugian secara terus menerus, maka bisa ditanggung oleh pihak yang mempunyai modal.
- Jika kerugian itu disebabkan oleh pihak yang memperdagangkan modal (karena penye-lewengan), maka dialah yang harus menanggung atau mengganti modal tersebut.

Sedangkan hukum Qiradh menurut Islam adalah boleh. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَنِيَّتِ لِالْبَيْعِ ( رواه ابن ما

(جه)

“Tiga perkara yang mengandung keberkahan adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan Qiradh (memberikan modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga bukan untuk diperjual belikan”.

Qiradl ini juga pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW (sebelum beliau diangkat menjadi Nabi), dimana beliau diberi modal oleh Siti khodijah (sebelum menjadi istri), kemudian beliau memperdagangkan modal itu ke negeri syam.

### **C. Rukun dan Syarat Qiradh**

a) Orang yang memberi Modal

Dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal, merdeka dan memberi kebebasan kepada orang yang menjalankan modal.

b) Orang yang menjalankan modal

Dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal, merdeka, jujur dan pandai berdagang atau berusaha.

c) Modal atau harta, baik berupa uang, emas, atau barang lainnya.

Dalam hal ini disyaratkan dikurs dengan harga yang semestinya, sehingga memudahkan dalam menghitung untung dan rugi.

d) Lapangan pekerjaan

Dalam hal ini disyaratkan tidak dibatasi oleh waktu,tempat dan barang dagangan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

e) Keuntungan

Dalam hal ini disyaratkan agar ditentukan terlebih dahulu pada saat mengadakan perjanjian,misalnya keuntungan dibagi dua sama rata, atau orang yang punya modal diberi keuntungan sepertiganya,dan seterusnya.

f) Ijab kabul (akad)

Dalam hal ini disyaratkan harus dilakukan atas kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-hal lain yang akan terjadi.

#### **D. Macam-Macam Qiradh**

a) Qiradh sederhana

Yaitu qiradh yang dilakukan secara perorangan, misalnya qiradh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Siti Khadijah.

b) Qiradh modern

Yaitu qiradh yang sudah dikembangkan lebih jauh dan secara profesional, misalnya qiradh yang dilakukan bank dan perusahaan-perusahaan terhadap para penanam modal (saham).

#### **E. Hal-hal yang Dilarang dalam Qiradh**

c) Membelanjakan modal untuk kepentingan diri sendiri.

d) Menyedekahkan modal atau barang qiradh tanpa sepengetahuan pemilik modal.

e) Mengutangkan modal atau barang kepada orang lain tanpa seizin pemilik modal.

f) Memperdagangkan modal dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

## **F. Batal atau berakhirnya Qiradh**

- a) Tidak terpenuhi salah satu atau beberapa rukun dan syarat qiradh.
- b) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal sebagaimana yang telah disepakati bersama.
- c) Salah satu pihak baik pemilik maupun pengelola modal meninggal dunia.
- d) Salah satu pihak dari pemilik maupun pengelola modal memutuskan atau mengakhiri perjanjian (akad) qiradh.

## **G. Hikmah dan manfaat Qiradh**

- a. Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong dan kepedulian terhadap sesama.
- b. Terciptanya hubungan persaudaraan yang harmonis antara pemilik modal dengan pengelola modal.
- c. Dapat mendatangkan keuntungan bersama bagi pemilik modal dan pengelola modal.
- d. Terciptanya kesempatan kerja (usaha) khususnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai modal.
- e. Membantu program-program pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan.



## BAB XIII

### HUKUM MUZARA'AH DAN MUKHABARAH

#### A. Pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah

Menurut bahasa (etimologi), Muzara'ah disebut juga Mukhabarah, yang berarti Al-Inbat, artinya menumbuhkan.

Adapun menurut istilah (terminologi), pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah terdapat beberapa pendapat :

1. Menurut ulama Hanafiyah, Muzara'ah adalah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ.

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”.

2. Menurut ulama Malikiyah, Muzara'ah adalah:

الشَّرَكَةُ فِي الزَّرْعِ.

“Bersekutu dalam bercocok tanam”.

3. Menurut ulama Syafiyah:

الْمُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَمَلِ. وَالْمَزَارَعَةُ هِيَ الْمَخَابَرَةُ وَلَكِنَّ الْبَدْرَ فِيهَا يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ.

“Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun Muzara'ah adalah sama dengan Mukhabarah hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah”.

#### 4. Menurut ulama Hanabilah :

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا.

“Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya”.

#### 5. Menurut Syekh Ibrahim Al-Baijuri :

الْمُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ وَالْمُزَارَعَةُ عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ.

“Mukhabarah adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola, sedangkan Muzara’ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa Mukhabarah dan Muzara’ah memiliki persamaan dan perbedaan. **Persamaannya** adalah antara mukhabarah dan muzara’ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola, adapun **Perbedaannya** adalah terdapat pada modal, dimana mukhabarah modalnya dari pengelola, sedangkan muzara’ah modalnya dari pemilik tanah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **Muzara’ah** adalah suatu usaha atau kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah bahwa biaya (modal) penggarap tanah ditanggung oleh pemilik tanah dan hasilnya dibagi menurut ketentuan yang telah disepakati bersama serta

bibit yang ditanam berasal dari penggarap tanah. Sedangkan **Mukhabarah** adalah suatu usaha atau kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dimana biaya (modal) penggarapan tanah ditanggung oleh penggarap tanah dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama serta bibit yang ditanam berasal dari pemilik tanah.

## B. Dasar Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah

Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa hadis di bawah ini :

أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. لَمْ يُحَرِّمِ الْمُرَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ. (رواه البخارى)

“Sesungguhnya Nabi SAW tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan perkataannya : Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanamnya atau diberikan manfaatnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan tanah itu”.

عَنْ طُوּوسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ يُخَابِرُ قَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمَخَابِرَةَ فَأَيُّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. هَى عَنْ الْمُخَابِرَةِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرُهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا. (رواه مسلم)



“Sesungguhnya Thawus RA bermukhabarah, Umar berkata : dan aku berkata kepadanya; ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata; telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW tidak melarang Mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi”.

Dengan demikian bermuzara’ah dan mukhabarah boleh menurut hukum Islam, karena di dalamnya mengandung unsur tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain.

### **C. Rukun dan Syarat Muzara’ah dan Mukhabarah**

- 1) Pemilik tanah dan penggarap tanah, dalam hal ini disyaratkan baligh dan berakal (mumayyiz).
- 2) Tanah garapan, dalam hal ini disyaratkan:
  - a. Tanahnya jelas dan tidak bermasalah (sengketa).
  - b. Tanahnya memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami dapat menghasilkan.
- 3) Modal atau biaya penggarapan (pengolahan) tanah, dalam hal ini disyaratkan :
  - a. Jelas nilainya
  - b. Dapat dimanfaatkan
- 4) Ijab kabul (akad), dalam hal ini disyaratkan :

- a. Dilakukan atas kesepakatan bersama, yaitu antara pemilik tanah dan penggarap tanah.
- b. Tidak ada pihak yang dirugikan.
- c. Dapat diterima kedua belah pihak, artinya mungkin untuk dilaksanakan dan tidak terpaksa.

#### **D. Zakat Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah**

Dalam hal ini zakatnya diwajibkan atas orang yang punya benih. Sehingga pada muzara'ah yang diwajibkan zakat adalah penggarap tanah sebab pada hakekatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan dari sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun pada mukhabarah yang diwajibkan zakat adalah orang yang punya tanah, karena hakekatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah bekerja. Penghasilan yang diperoleh dari upah tidak wajib bayar zakat. Apabila benih dari keduanya, zakat diwajibkan atas keduanya yang diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi.

#### **E. Batal atau Berakhirnya Muzara'ah dan Mukhabarah**

- 1) Masa perjanjian dalam muzara'ah dan mukhabarah telah habis.
- 2) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
- 3) Adanya uzur, misalnya tanah garapan terpaksa dijual oleh pemilik tanah, penggarap tanah tidak dapat atau tidak sanggup lagi mengelola tanah, baik karena sakit maupun jihad (hijrah).

## **F. Hikmah Muzara'ah dan Mukhabarah**

- 1) Tanah yang semula tersia-siakan (kurang di dayagunakan) dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
- 2) Dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang menganggur untuk memelihara tanah dan memperoleh hasilnya.
- 3) Tanah yang semula tidak terawat dan tidak terpelihara oleh pemiliknya dapat dipelihara dan dikelola dengan baik.
- 4) Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain.
- 5) Dapat menciptakan hubungan persaudaraan yang baik antara pemilik tanah dan penggarap tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi, 1984, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta.
- al-Jazairi, Abdurrahman, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (tnp.: Dar al-Fikr, t.t.).
- al-Suyuthi, Jalaluddin, *Jami al-Ahadis*, (tnp.: ttp., t.t.).
- Abu Dawud al-Sajastani, Sulaiman bin al-Atsast bin Syadad bin Amr, *Sunan Abi Dawud*, juz 6, (Mesir: Wijarah al-Auqaf al-Mishriyyah, t.t.).
- Abi Bakr, Taqiyyuddin, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ihtishar*, (tnp.: Dar al-Kutub al-Islamiy, t.t.).
- Ahmad, Al-Amin, 1998, *Jual Beli Kredit*, Gema Insani, Jakarta.
- Asih, *Bercerai? Ingatlah Anak-anak*. [www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=berita&etika/id=64247](http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=berita&etika/id=64247), diakses tanggal 5 September 2009
- Basyir, Ahmad Azhar, 1983, *Riba, Utang Piutang dan Gadai*, PT. Al-Ma'arif, Bandung.
- Barri, Zakaria, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyyah*, Mesir: Dar al-Ittihad al-'Arabi al-Thiba'ah, 1395 H./1980 M.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1976.
- Departemen Agama RI, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama, 2000).
- Darmabrata, Wahyono, dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2002).
- Daliyo, J.B., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Departemen Agama, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005).
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Fauzi, *Perceraian Siapa Takut...!* (Jakarta: Restu Agung, 2006).
- Fahrudin, Fuad Muhammad, 1985, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, PT. Al-Ma'arif, Bandung.
- Ghazaly, Abdur Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008).
- Habib, Sa'di Abu, *Al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Ishtilaha*, Damaskus-Suria: Dar al-Fikr, 1408 H./1988 M.
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul, *Ahkam al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Madzahib al-A'immah al-Arba'ah*, Cet. Ke 1, Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1404 H./1984 M.

- Hasaballah, 'Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Cet. Ke 7, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1417 H./1997 M.
- Hasyim, Umar, *Mencari Ulama Pewaris Para Nabi*, Cet. Ke 2, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.
- Hasan, M. Ali, 2000, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibn 'Abidin, *Al-Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, Jld. Ke 6, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1966.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad bin 'Ali bin Ahmad bin Sa'id, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Juz ke 8, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H./1988 M.
- Ihromi, T. O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Yayasan Obor, 2004).
- Imam Subekti, Wienarsih, dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. Ke 8, Mesir: Dar al-Kuwaitiyyah, 1388 H./1968 M.
- Labib, Muhammad, 2006, *Etika Bisnis dalam Islam*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya.
- Lubis, Suhrawardi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ma'luf, Abu Luwis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet. Ke 29, Bairut: Dar al-Masyriq, 1986.

- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke 1, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mudzhar, Atho, “Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam” dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Cet. Ke 1, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Mulia, Musdah, *Prinsip-Prinsip Perkawinan Islam*, <http://mujahidahmuslimah.com/images/documents/prinsipperkawinan.pdf>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2013.
- Mahdi, Sri Soesilowaty, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005).
- Mardiono, Hartono, 2000, *Menjalankan Syariat Islam dalam Bermu’amalah yang Sah Menurut Hukum Nasional*, Studio Press, Jakarta.
- Madjid, Abdul, 1986, *Pokok-pokok Fiqh Mu’amalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Nuruddin, Amiur, & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Newman & Newman, *Development Through Life: A Psychological Approach*, 3rd edition, (Chicago: The Dorsey Press, 1984).
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004).

- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke 11, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Prodjohamidjojo, MR Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007)
- Pasaribu, Chairuman dkk, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rabbih, Muhammad Sa'id 'Ali 'Abd, *Buhuts fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha "Ind al-Ushuliyin*, Mesir: Maktabah al-Sa'adah, 1400 H./1980 M.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1981.
- Rasjid, Sulaiman, 1976, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 2004).
- Rizal, Syamsul, 2001, *Fatwa-fatwa Rasulullah Seputar Masalah Transaksi Utang Piutang, Jual Beli, Riba dan lain-lain*, Cahaya Salam, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid, 1977, *Fiqh Al-Sunnah*, Dar Al-Fikr, Beirut.
- Shiddiqy, Muhammad Nejatullah, 1998, *Asuransi dalam Islam*, Alih Bahasa Ta'lim Musafir, Pustaka, Bandung.
- Syafi'i, Rahmat, 2001, *Fiqh Mu'amalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Suhendi, Hendi, 2002, *Fiqh Mu'amalah*, Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Satria Efendi M, Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta , 2005).



- Mu`tadin, *Strategi Coping*. ([Http://www.e-psikologi.com.2002.html](http://www.e-psikologi.com.2002.html)), diakses tanggal 17 Oktober 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, Juz. 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990).
- Soemin, Soedaryono, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Samsudin, Achmad, dalam Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Solo: UNS, 2005).
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1996).
- Shabuni, Muhammad 'Ali, *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Penerjemah Hamdan Rasyid, dengan Hukum Kewarisan Menurut al-Qur'an dan Sunnah, Cet. Ke 1, T.tp.: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2005.
- Shahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, dengan Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Cet. Ke 1, Yogyakarta: Penerbit el-SAQ Press, 2007.
- Sya'ban, Zakiyuddin, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1964.
- Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jld. Ke 1, Bairut: Dar al-Fikr al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1341 H.
- Shan'ani, Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz ke 3, T.tp.: Thaba' 'ala Nafaqah Dahlan, tt.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Ke 3, Jakarta: Kencana Peranada Media Group, 2008.

Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan Ayy al-Qur'an*, Juz ke 6, Bairut: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1968.

Tasmi, M. R. S. *Perceraian dan Kesiapan Mental Anak*, <http://www.e-psikologi.com/keluarga/180402a.htm-2k/2002/jakarta/agustus>, diakses tanggal 20 Juni 2009.

Wilson, Rodney, 1988, *Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktek*, PT. Intermedia, Jakarta.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran al-Qur'an, 1973).

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz ke 10, Cet. Ke 4, Damaskus-Suria: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1425 H./2004 M.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1377 H./1958 M.

Zaid, Mustafa, *Al-Mashlahat fi al-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin al-Thufi*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adiillatuhu*, Jilid IX, (Beirut: Dar al- Fikr,1997).



## CURRICULUM VITAE



**Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.** adalah anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara, yakni buah pasangan dari H. M. Ja'far muri dan Siti Rohmah yang lahir di Semarang, pada tanggal 26 Agustus 1972. Menikah dengan Hj. Ridasari, S.Pd., bidadari asli Lampung dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang putra, yaitu Sultan Hadi Prabowo, yang lahir pada tanggal 3 Mei 2000 (anak pertama), Sultan Naufal Nabhan, yang lahir pada tanggal 18 Juni 2002 (anak kedua), dan Sultan Akmal Fakhri, yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2005 (anak ketiga).

**Alamat Rumah;** Jl. Purnawirawan Gg. Swadaya VI No. 62 Gunung Terang Langkapura Bandar Lampung, HP.08127963312, email: komedjafar@yahoo.co.id

**Pangkat dan Jabatan;** Pembina Tk.I (IV/b), Lektor Kepala pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. NIP. 197208262003121002.

**Pendidikan Formal;** MI Lulus Tahun 1984, MTsN Lulus Tahun 1987, MAN Lulus Tahun 1990, S.1 Muamalah Jinayah Fak. Syari'ah IAIN SUKA Lulus Tahun 1995, S.2 Ilmu Hukum UNILA Lulus Tahun 2007 dan S3 Hukum Keluarga (*ahwal Syakhshiyah*) UIN Raden Intan Lampung Lulus Tahun 2018.

**Pendidikan Non Formal (Pesantren);** Pondok Pesantren Al-Huda, Petak Susukan Semarang (1985 s/d 1987), Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum, Tambak Beras Jombang (1987-1989), Pondok Pesantren Darul

Ulum, Reksosari Suruh Semarang (1989-1990) dan Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Gaten Condong Catur Yogyakarta (1990 s/d 1993).

**Pekerjaan (Pengabdian);** Tenaga Pengajar dan Pembina pada Majelis Ta'lim Swadaya Gunung Terang Bandar Lampung, 2009 s/d sekarang, Tenaga Pengajar dan Pembina pada Majelis Ta'lim Baitul Kirom Gunung Terang Bandar Lampung, 2010 s/d sekarang, Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2003 s/d sekarang, Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014 s/d 2015, Pimpinan Redaksi Jurnal Al-'Adalah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014 s/d 2016, Dewan Editor Jurnal Al-'Adalah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017 s/d sekarang, Ketua Jurusan Muamalah, 2015 s/d sekarang, Pimpinan Redaksi Jurnal Asas Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2015 s/d sekarang, Pengurus MUI Provinsi Lampung, 2016 s/d sekarang dan Pengurus Rumah Jurnal UIN Raden Intan, 2017 s/d sekarang.

**Buku-buku yang pernah diterbitkan;** Hukuman Kebiri dalam Kajian Fikih Modern Interdisipliner, (ISBN 2018), Fiqh Muamalah, (Daras 2016), Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis, (ISBN 2015), Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim modern, (ISBN 2013), Kapita Selekta Filsafat hukum Islam, (ISBN 2011), Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (ISBN 2011) dan Konsep dan Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, (ISBN 2010).

**Hasil Penelitian yang pernah dilakukan;** Analisis Pendapat Imam Madzhab tentang Jual Beli Air Susu Ibu (2018), Analisis Pendapat Imam Madzhab tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia (2017), Jual Beli Produk Makanan Kadaluarsa dalam Perspektif Hukum Islam (2016), Studi Komparatif tentang Pajak dan Usyr sebagai Sumber Pendapatan Negara (2015), Studi Komparatif tentang Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Perundang-Undangan

Indonesia, (2014), Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam, (2013), Studi Komparatif tentang Pertukaran Mata Uang Menurut Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan Indonesia (2012), Perlindungan Kreditur dan Debitur dalam Masalah Kepailitan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan Indonesia (2011).

**Artikel yang pernah dimuat pada Jurnal;** Analisis Pendapat Imam mazhab tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia (Asas 2017), Peluang dan Tantangan Perbankan Syari'ah di Indonesia (Asas 2016), Pembagian Harta Waris dalam Kajian Interdisipliner (Asas 2016), Aborsi dalam Perspektif Medis dan Hukum Islam (Nuansa 2014), Hukuman Mati atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Al-'Adalah 2014), Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Asas 2014), Kontribusi Pemikiran Hukum Islam terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Asas 2014), Perkawinan dalam Berbagai Perspektif: Normatif, Yuridis, Psikologis dan Sosiologis (Asas 2013), Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam (Al-'Adalah 2012), Larangan Muslimah Berpoliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis ('Adalah 2012), Mendudukan Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia (Masalah-Masalah Hukum 2011).

**Menulis di Media Massa;** Ramadhan Sarana Perbaikan Diri (Duojurai. Co, 14 Mei 2019), Keistimewaan Orang yang Berilmu (Radar Lampung, 13 Mei 2019), Jadikan Hidup Manusia Lebih Mulia (Radar Lampung, 8 Mei 2019), Empat Persiapan Menyambut Bulan Suci (Radar Lampung, 6 Mei 2019), Puasa Melahirkan Keikhlasan (Radar Lampung, 28 Mei 2018). Orang Tua Kiblat Kesuksesan Anak (Radar Lampung, 26 Mei 2018), Tahun Baru Islam dan Perubahan (Lampost, 16 Oktober 2015), Kurban dan Kesalehan Sosial (Lampost, 18 September 2015), Guru yang Berkualitas-Bermartabat (Lampost, 26 Desember 2014), Mau dibawa Kemana Anak Kita ? (Lampost, 14 November 2014) dan Hakekat Tahun Baru Hijriah (Lampost, 24 Oktober 2014).

**Seminar/Workshop/Pelatihan yang pernah diikuti;** Seminar Nasional tentang Urgensi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bagi lulusan Perguruan Tinggi (31 Oktober 2017, sebagai Peserta), Pelatihan Penulisan Artikel Jurnal internasional (27-28 September 2017, sebagai Peserta), Seminar Refleksi Pilkada Era Reformasi (5 Januari 2016, sebagai Peserta), Workshop Pembukaan Program studi Ilmu Hukum (26 Nopember 2015, sebagai Peserta), Seminar Pemberdayaan Peran Serta Media Massa dalam rangka pencegahan Paham Radikal Terorisme, FKPT Bekerjasama dengan Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT (14 Nopember 2015, sebagai Peserta), Pelatihan Jurnalistik (31 Oktober 2015, sebagai Peserta), Seminar Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Memperkokoh Kekuasaan Kehakiman dan Prinsip Negara Hukum, MPR RI Bekerjasama dengan IAIN Raden Intan Lampung (8 September 2015, sebagai Peserta), Pelatihan Penulisan Artikel (23 Mei 2015, sebagai Pemateri), Workshop Manajemen Jurnal Ilmiah Berbasis Online Journal System (OJS), IAIN Raden Intan Bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Dirjen Pendis kemenag RI (20-22 Januari 2015, sebagai Peserta), Seminar Nasional “ Peluang, Tantangan dan Strategi PTAIN dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 “, LP2M IAIN Raden Intan lampung (16 Desember 2014, sebagai Peserta), Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa (25 Oktober 2014, sebagai Pemateri), Pelatihan Penulisan Artikel Mahasiswa (8 Nopember 2014, sebagai Pemateri), Seminar Nasional, “ Menegosiasikan Dikotomi Keilmuan: Upaya Menuju Integrasi Ilmu Keislaman dan Ilmu Sosial “ (13 November 2014, sebagai Peserta), Seminar Nasional “Peningkatan Daya Saing IAIN Raden Intan Lampung Melalui Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI” (23 Oktober 2014, sebagai Peserta), Workshop Pembukaan Program Jinayah Fakultas Syari’ah (14 Oktober 2014, sebagai Peserta), Seminar Nasional “ Kewarisan Islam Konsep dan Penerapannya di Indonesia “ (7 Oktober 2014, sebagai Peserta), Pelatihan Penulisan Opini, Lampung Post (2-16 Oktober 2014, sebagai Peserta), Workshop Penyusunan Silabi Program Studi Perbankan Syari’ah (29

September 2014, sebagai Peserta), *International Workshop on Towards between The Asian Law* (20-21 Agustus 2014, sebagai Peserta), Seminar Nasional “Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Pengembangan dan penerapan Ekonomi Syari’ah (21 juni 2014, sebagai Pemateri), Seminar International “*Advancing Islamic Studies in Religious Higher Educationi the Era of Democracy and Multicultural World*” (12 desember 2013, sebagai Peserta), Seminar Nasional “Peran Pascasarjana dalam Implementasi Islam *Rahmatan Li Al-Amin di Nusantara*” ( 17 Oktober 2013, sebagai Peserta), Seminar Nasional “Prospek Ekonomi dan Perbankan Syari’ah dalam Persaingan Ekonomi Global” (13 september 2013, sebagai Peserta), Seminar Nasional “*Islam in Changing World*” (10-11 Oktober 2012, sebagai Peserta), Seminar Internasional “Penguatan mutu Riset dan Kerjasama Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia dan Asia Tenggara” (21 Juni 2012, sebagai Peserta), Seminar Bedah Buku “ Cerita Azra: Biografi Cendikiawan Muslim Azyumardi Azra” (20 Juni 2012, sebagai Peserta) dan Seminar Nasional “ Membangun Paradigma Baru Pengembangan PTAI Berbasis Integrasi Keilmuan “ (10-11 Oktober 2012, sebagai Peserta).

**Pengalaman Kunjungan luar negeri;** Studi banding tentang Jurnal Internasional Terindeks Scopus di Malaysia dan Singapura (2018)

**Penghargaan yang Pernah diperoleh;** Satyalencana Karya Satya X Tahun (4 November 2015)







Hukum perdata Islam dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah fiqh mu'amalan, yaitu ketentuan (hukum Islam) yang mengatur hubungan antar-orang-perorangan seperti hukum perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat dan perwakafandan aspek bisnis Islam, seperti hukum jual beli, utang piutang, sewa menyewa, upan mengupah, syirkah/serikat, mudharabah, muzarabah, mukhabarah, dan lain sebagainya.

Untuk memahami keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini, penting pula secara historis mengemukakan kembali riwayat politik pemerintah Hindia-Belanda dahulu terhadap hukum di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang secara khusus dibuat untuk bangsa Indonesia pada masa itu, seperti: Ordonansi Perkawinan bangsa Indonesia Kristen (Staatsblad 1933 No. 74), Ordonansi tentang Maskapai Andi-Indonesia atau I.M.A. (Staatsblad 1933 No. 569 berhubungan dengan No. 717) dan Ordonansi tentang Perkumpulan bangsa Indonesia (Staatsblad 1933 No. 570 berhubungan dengan No. 717). Ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, misalnya Undang-Undang Hak Pengarang (Auteurswet tahun 1912), Peraturan Umum tentang Koperasi (Staatsblad 1933 No. 138), Ordonansi Woeker (Staatsblad 1938 No. 523), dan Ordonansi tentang Pengangkutan di Udara (Staatsblad 1938 No. 98).

diterbitkan oleh:  
GEMILANG Publisher

dicetak oleh:  
[www.percetakanlampung.com](http://www.percetakanlampung.com)